



RENCANA KERJA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KOTA BANDAR LAMPUNG

TAHUN 2024

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I. PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Landasan Hukum.....	I-4
1.3. Maksud dan Tujuan	I-7
1.4. Sistematika Penulisan.....	I-8
BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ...	II-29
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah.....	II-49
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	III-1
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	III-3
3.3. Program dan Kegiatan	III-31
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	IV-1
BAB V PENUTUP	V-1

LAMPIRAN

Lampiran I Surat Nomor :050/1175/IV.01/2023

Tanggal : 18 Juli 2023

**GAMBARAN KESESUAIAN SISTEMATIKA PENYAJIAN DOKUMEN
RENJA PERANGKAT DAERAH DENGAN PERMENDAGRI**

NOMOR 86 TAHUN 2017

No	Sistematika	Hasil Pemeriksaan			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	BAB I PENDAHULUAN	/			
	1.1 <i>Latar Belakang</i>				
	1.2 <i>Landasan Hukum</i>				
	1.3 <i>Maksud dan Tujuan</i>				
	1.4 <i>Sistematika Penulisan</i>				
2	BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU				
	2.1 <i>Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tabel T-C.29</i>				
	2.2 <i>Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tabel T-C.30</i>				
	2.3 <i>Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah</i>				
3	BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH				
	3.1 <i>Telaahan terhadap Kebijakan Nasional</i>				
	3.2 <i>Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah</i>				
	3.3 <i>Program dan Kegiatan Tabel T-C.33.</i>				
4	BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH				
5	BAB V PENUTUP				

Bandar Lampung, Juli 2023
Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

HIDAYAT ISMET, S.E., M.M.

PEMBINA TK I

NIP. 19770802 199703 1 004

Mengetahui,

Renja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung Tahun 2023

Diperiksa	Tanggal	Tanda Tangan
1 AZWAR, ST., MM.		
KABID INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN BAPPEDA		

2 HENNY SUNLINAWATY, S. SOS, MM.		
PERENCANA AHLI MUADA		

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

Dr. KHAIDARMANSYAH, S.H.,M.Pd.

*Pembina Utama Muda
NIP.196310151990011002*

FORMULIRE.70
PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP
KEBIJAKANRENJAPERANGKAT DAERAH
KOTA BANDARLAMPUNG

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	<i>Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.</i>	/			
2.	<i>Pengolahan data dan informasi.</i>				
3.	<i>Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota.</i>				
4.	<i>Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota.</i>				
5.	<i>Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.</i>				
6.	<i>Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota.</i>				
7.	<i>Perumusan tujuan dan sasaran.</i>				
8.	<i>Penelaahan usulan masyarakat.</i>				
9.	<i>Perumusan kegiatan prioritas.</i>				
10.	<i>Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.</i>				
10.a.	<i>Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.</i>				
10.b.	<i>Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.</i>				
10.c.	<i>Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.</i>				
10.d.	<i>Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/walikota.</i>				
11.	<i>Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.</i>				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12.	<i>Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.</i>				
13.	<i>Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.</i>				
14.	<i>Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disahkan.</i>	-		<i>Belum sampai pada tahapan tersebut</i>	

Bandar Lampung, Juli 2023
Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

HIDAYAT ISMET, S.E., M.M.

PEMBINA TK I

NIP. 19770802 199703 1 004

Mengetahui,

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

Diverifikasi: Tanggal		Tanda Tangan
1	AZWAR, ST., MM.	
	KABID INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN BAPPEDA	
2	HENNY SUNLINAWATY, S. SOS, MM.	
	PERENCANA AHLI MUDA	

Dr. KHAIDARMANSYAH, S.H., M.Pd.

Pembina Utama Muda
NIP.196310151990011002

FORMULIRE.71
KESIMPULAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN RENJA
PERANGKAT DAERAH
KOTA BANDARLAMPUNG

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	<i>Perumusan prioritas dan sasaran tahunan Perangkat Daerah telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan tahunan daerah serta mengacu pada RKPD dan RKP.</i>	
2.	<i>Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, pencapaian sasaran pembangunan tahunan daerah serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional</i>	

BandarLampung, Juli2022

Mengetahui,

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

Diverifikasi:Tanggal		Tanda Tangan
1	AZWAR, ST., MM. <i>KABID INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN BAPPEDA</i>	
2	HENNY SUNLINAWATY, S. SOS, MM. <i>PERENCANA AHLI MUDA</i>	

Dr.KHAIDARMANSYAH, S.H.,M.Pd.

*Pembina Utama Muda
NIP.196310151990011002*

Lampiran II Surat Nomor :050/1175/IV.01/2023

Tanggal : 18 Juli 2023


DAFTAR LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

NO	PERANGKATDAERAH	DAFTAR LAMPIRAN
1	<i>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</i>	<i>LAMPIRAN1</i>
2	<i>Dinas Kesehatan</i>	<i>LAMPIRAN2</i>
3	<i>RSUD</i>	<i>LAMPIRAN3</i>
4	<i>Dinas Pekerjaan Umum</i>	<i>LAMPIRAN4</i>
5	<i>Dinas Perumahan dan Permukiman</i>	<i>LAMPIRAN5</i>
6	<i>Satuan Polisi Pamong Praja</i>	<i>LAMPIRAN6</i>
7	<i>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</i>	<i>LAMPIRAN7</i>
8	<i>Dinas Sosial</i>	<i>LAMPIRAN8</i>
9	<i>Dinas Tenaga Kerja</i>	<i>LAMPIRAN9</i>
10	<i>Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak</i>	<i>LAMPIRAN10</i>
11	<i>Dinas Pangan</i>	<i>LAMPIRAN11</i>
12	<i>Dinas Lingkungan Hidup</i>	<i>LAMPIRAN12</i>
13	<i>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</i>	<i>LAMPIRAN13</i>
14	<i>Dinas Pemberdayaan Masyarakat</i>	<i>LAMPIRAN14</i>
15	<i>Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</i>	<i>LAMPIRAN15</i>
16	<i>Dinas Perhubungan</i>	<i>LAMPIRAN16</i>
17	<i>Dinas Komunikasi dan Informatika</i>	<i>LAMPIRAN17</i>
18	<i>Dinas Koperasi dan UKM</i>	<i>LAMPIRAN18</i>
19	<i>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</i>	<i>LAMPIRAN19</i>
20	<i>Dinas Kepemudaan dan Olaraga</i>	<i>LAMPIRAN20</i>
21	<i>Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</i>	<i>LAMPIRAN21</i>
22	<i>Dinas Kelautan dan Perikanan</i>	<i>LAMPIRAN22</i>
23	<i>Dinas Pariwisata</i>	<i>LAMPIRAN23</i>
24	<i>Dinas Pertanian</i>	<i>LAMPIRAN24</i>
25	<i>Dinas Perdagangan</i>	<i>LAMPIRAN25</i>
26	<i>Dinas Perindustrian</i>	<i>LAMPIRAN26</i>
27	<i>Sekretariat Kota</i>	<i>LAMPIRAN27</i>
28	<i>Sekretariat DPRD</i>	<i>LAMPIRAN28</i>
29	<i>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	<i>LAMPIRAN29</i>
30	<i>Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</i>	<i>LAMPIRAN30</i>
31	<i>Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah</i>	<i>LAMPIRAN31</i>
32	<i>Badan Kepegawaian Daerah</i>	<i>LAMPIRAN32</i>
33	<i>Inspektorat</i>	<i>LAMPIRAN33</i>
34	<i>Kecamatan Tanjung Karang Pusat</i>	<i>LAMPIRAN34</i>
35	<i>Kecamatan Tanjung Karang Barat</i>	<i>LAMPIRAN35</i>
36	<i>Kecamatan Tanjung Karang Timur</i>	<i>LAMPIRAN36</i>
37	<i>Kecamatan Teluk betung Utara</i>	<i>LAMPIRAN37</i>
38	<i>Kecamatan Teluk betung Barat</i>	<i>LAMPIRAN38</i>
39	<i>Kecamatan Teluk betung Selatan</i>	<i>LAMPIRAN39</i>


NO	PERANGKATDAERAH	DAFTAR LAMPIRAN
40	Kecamatan Kedaton	LAMPIRAN40
41	Kecamatan Sukarame	LAMPIRAN41
42	Kecamatan Panjang	LAMPIRAN42
43	Kecamatan Rajabasa	LAMPIRAN43
44	Kecamatan TanjungSenang	LAMPIRAN44
45	Kecamatan Sukabumi	LAMPIRAN45
46	Kecamatan Kemiling	LAMPIRAN46
47	Kecamatan Enggal	LAMPIRAN47
48	Kecamatan Kedamaian	LAMPIRAN48
49	Kecamatan Telukbetung Timur	LAMPIRAN49
50	Kecamatan Bumi Waras	LAMPIRAN50
51	Kecamatan LabuhanRatu	LAMPIRAN51
52	Kecamatan Way Halim	LAMPIRAN52
53	Kecamatan Langkapura	LAMPIRAN53
54	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	LAMPIRAN54

FORMAT PENULISAN DOKUMEN

1. *Ukuran Kertas menggunakan A4*



2. *Font/Tulisan menggunakan Bookman Old Style size 12 dengan spasi 1,5*



KATA PENGANTAR

Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat dan hidayahNya kita dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung Tahun 2024.

RENJA Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung Tahun 2024 ini disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja pada dasarnya merupakan proses penetapan kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomen klatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

RENJA Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung Tahun 2023 merupakan dokumen RENJA Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung Tahun 2023 yang memuat evaluasi program dan kegiatan Tahun 2021 sampai dengan triwulan IV serta rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2024. Oleh karenanya, RENJA ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang terkait, untuk memberikan gambaran secara umum tentang pelaksanaan tugas-tugas pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung.

Terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan RENJA Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung Tahun 2024 dan kami mengharapkan bahwa partisipasi tersebut tetap berlanjut dalam proses implementasinya, sehingga kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik, tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat mutu. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita semua. Amin.

**PI. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BANDAR LAMPUNG**

**HIDAYAT ISMET, S.E., M.M.
PEMBINA TK I
NIP. 19770802 199703 1 004**

LAMPIRAN 17

PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksudkan untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Bagian Kedua Pasal 11 menyebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Daerah terdiri atas RPJPD untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan RKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Sedangkan Renstra Perangkat Daerah jangka waktu 5

(lima) tahun dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 13 ayat (2) menyebutkan bahwa Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Renja Dinas

Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung Tahun

2023, merupakan rencana pembangunan tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung yang pada dasarnya disusun untuk mendukung terwujudnya Visi Walikota Bandar Lampung Tahun 2021-2026, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yaitu : **“BANDAR LAMPUNG SEHAT, CERDAS, BERIMAN, BERBUDAYA, NYAMAN, UNGGUL BERDAYA SAING BERBASIS EKONOMI UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT”**

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 7 (tujuh) misi yang disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan yang meliputi :

1. Meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan masyarakat.
3. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.
4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
5. Mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya dan mengembangkan budaya daerah untuk membangun masyarakat yang religius.
6. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.
7. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung dan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 51 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah Daerah dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung memiliki tugas pokok dan fungsi strategis untuk dapat menyandingkan pendayagunaan *Comprehensive Information Data base* tersebut dengan berperannya masyarakat informasi di Kota Bandar Lampung. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung menjadi salah satu Perangkat Daerah yang terkait dengan misi ke-6 (enam) dalam RPJMD Tahun 2016–2021 yaitu **“Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi”** dengan Tujuan **“Terwujudnya infrastruktur yang dapat mendukung pemanfaatan telekomunikasi, Informatika dan komunikasi guna peningkatan kinerja pelayanan pemerintah kota Bandar Lampung”**. **Dengansasaran :**

- 1) Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
- 2) Meningkatkan sistem berbasis teknologi dan informasi untuk pelayanan publik;
- 3) Meningkatkan infrastruktur telekomunikasi, Informatika dan komunikasi yang terpadu;
- 4) Meningkatkan kualitas data statistik sektoral;
- 5) Meningkatkan layanan keamanan informasi yang berkualitas
- 6) dan berkinerja tinggi kepada pengguna;

Guna mewujudkan visi dan misi tersebut diatas, pada Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung menyusun Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung Tahun 2024 berdasarkan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026

dan RKPD Tahun 2024 yang akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung pada Tahun Anggaran 2024.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusun Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 136);

7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah NasionalTahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Presiden Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PTR/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 12);
22. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Nomor 03 Seri E Nomor 01);
23. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana

- Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 4);
25. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2024.

Tujuan penyusunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung Tahun 2024 adalah :

1. Sebagai bahan masukan dalam penyusunan RKPD Tahun 2024, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Walikota.
2. Sebagai acuan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung dalam merumuskan program dan kegiatan pembangunan Tahun 2024.
3. Sebagai acuan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan satu tahun ke depan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan

serta sistematika penulisan yang dipergunakan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

- 1.1. Latar Belakang**
- 1.2. Landasan Hukum**
- 1.3. Maksud dan Tujuan**
- 1.4. Sistematika Penulisan**

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung tahun-tahun sebelumnya.

Tabel TC.29

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung Bandar Lampung, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Tabel TC.30

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dampaknya terhadap capaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program nasional/internasional, tantangan dan peluang, serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berisikan ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan, serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

Tabel TC.33

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan tentang rencana kerja dan Pendanaan Tahun 2023.

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2022 dan Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung Tahun 2024 ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung pada Tahun 2021 dan 2022 serta perkiraan capaian target Tahun 2023 serta hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung pada Tahun 2023 Triwulan II.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah serta laporan evaluasi lainnya. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

1. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs),

keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts).

Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

2. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Kegiatan review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Review capaian prioritas dan target program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung Tahun 2021 dan 2022 terhadap capaian prioritas dan target program dan kegiatan pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2026 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis (Renstra). Tercapai tidaknya pelaksanaan program/kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas yang merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung Tahun 2024 ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran serta perkiraan target Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung Tahun 2022. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

TABEL TC.29 (TERLAMPIR)

B.1. Evaluasi Program Tahun 2021

Pada Tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung merumuskan 5 (lima) Program dengan 12 (duabelas) kegiatan

pendukung dengan total pagu anggaran setelah perubahan (APBDP-TA.2021) sebesar Rp16.500.814.901,00 yang terdiri dari Belanja pegawai sebesar Rp3.143.858.357,00 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp8.556.933.312,00 serta Belanja Modal sebesar Rp.4.800.023.232,00 dan realisasinya anggaran secara keseluruhan sebesar Rp.12.105.804.477,00 atau 73,36% sedangkan realisasi untuk belanja pegawai sebesar Rp.3.040.333.103,00 atau 96,71%, realisasi untuk belanja barang dan jasa sebesar Rp.5.189.818.342,00 atau 60,65%, realisasi untuk belanja modal sebesar Rp.3.875.653.032,00 atau 80,74%dari pagu anggaran dengan rincian sebagai berikut:

1	Belanja Langsung :	Anggaran
	- Belanja Pegawai	Rp. 3.143.858.357,-
	- Belanja Barang dan Jasa	Rp. 8.556.933.312,-
	- Belanja Modal	Rp. 4.800.023.232,-
Umlah Anggaran Daerah		Rp.16.500.814.901,-

No	Uraian	Anggaran Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	%
A	Pendapatan	2.000.000.000,-	823.067.260	41,15
I	Pendapatan Asli Daerah	2.000.000.000,-	823.067.260	41,15
1	Pendapatan retribusi Menara Telekomunikasi	2.000.000.000,-	823.067.260	41,15
No	Uraian	Anggaran Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	%
	Belanja Daerah	Rp. 16.500.814.901,-	Rp. 12.105.804.477,-	73,36
	Belanja Pegawai	Rp. 3.143.858.357,-	Rp. 3.040.333.103,-	96,70
	Belanja Barang Dan Jasa	Rp. 8.556.933.312,-	Rp. 5.189.818.342,-	60,65
	Belanja Modal	Rp. 4.800.023.232,-	Rp. 3.875.653.032,-	80,74
1	Belanja Tanah			
2	Belanja Peralatan dan Mesin	Rp. 4.304.580.232,-	Rp. 3.875.653.032,-	90,03
3	Belanja Bangunan Gedung	Rp. 495.443.000,-	Rp. 495.443.000,-	100
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-
6	Belanja Aset Lainnya	-	-	-

URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan dukungan anggaran sebesar Rp.4.039.382,945,00 terserap sebesar Rp.3.720.970.603,00 atau sebesar 92,12 % didukung dengan 7 (tujuh) kegiatan, yaitu:
 - (1) Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan dukungan anggaran sebesar Rp.60.000.000 terserap sebesar Rp.56.660.000 atau sebesar 94,43%. Hasil yang dicapai adalah Realisasi Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung yang dapat dipertanggung jawabkan berupa dokumen LPJ, LPPD dan LAKIP Tahun 2021 (realisasi kinerja 100%) dan Tersusunnya Dokumen Renja, Perjanjian Kinerja dan RKA Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung (realisasi kinerja 100%). Didukung oleh 2 (dua) sub kegiatan yaitu
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan dukungan anggaran sebesar Rp.30.000.000 terserap sebesar Rp.26.660.000 atau sebesar 88,87 %. Hasil yang dicapai adalah Tersusunnya Dokumen Renja, Perjanjian Kinerja dan RKA Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung (realisasi kinerja 100%).
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IKhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan dukungan anggaran sebesar Rp.30.000.000 terserap sebesar Rp.30.000.000 atau sebesar 100 %. Hasil yang dicapai adalah Tersusunnya Dokumen Realisasi Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung yang dapat dipertanggung jawabkan berupa dokumen LPJ, LPPD dan LAKIP Tahun 2021 (realisasi kinerja 100%).
 - (2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan

dukungan anggaran sebesar Rp. 3.174.408.357 terserap sebesar Rp.3.069.595.603 atau sebesar 96,70%. Hasil yang dicapai adalah Terlaksananya Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD (realisasi kinerja 100%), dan Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (realisasi kinerja 100%). Didukung oleh 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan dukungan anggaran sebesar Rp.2.938.058.357 terserap sebesar Rp.2.834.533.103 atau sebesar 96,48%. Hasil yang dicapai adalah Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN (realisasi kinerja 100%).
 - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan dukungan anggaran sebesar Rp.206.350.000 terserap sebesar Rp.205.800.000 atau sebesar 99,73%. Hasil yang dicapai adalah Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (realisasi kinerja 100%).
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD dengan dukungan anggaran sebesar Rp.30.000.000 terserap sebesar Rp.29.262.500 atau sebesar 97,54%. Hasil yang dicapai adalah Terlaksananya Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD (realisasi kinerja 100%),
- (3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 15.000.000 terserap sebesar Rp. 0 atau sebesar 0%. Hasil yang dicapai adalah kegiatan ini tidak terlaksana (realisasi kinerja 0%). Didukung oleh 1 (satu) sub kegiatan yaitu :
- Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan dukungan anggaran

sebesar dengan dukungan anggaran sebesar Rp.15.000.000 terserap sebesar Rp.0 atau sebesar 0%. Hasil yang dicapai adalah Kegiatan ini tidak terlaksana (realisasi kinerja 0%).

- (4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan dukungan anggaran sebesar Rp.118.042.500 terserap sebesar Rp.114.755.000 atau sebesar 97,21%. Hasil yang dicapai adalah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (realisasi kinerja 98%). Didukung oleh 6 (enam) sub kegiatan yaitu :
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan dukungan anggaran sebesar Rp.24.777.000 terserap sebesar Rp.24.619.000 atau sebesar 99,36%. Hasil yang dicapai adalah Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (realisasi kinerja 100%).
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan dukungan anggaran sebesar Rp.9.339.500.000 terserap sebesar Rp.9.225.000 atau sebesar 98,77%. Hasil yang dicapai adalah Tersedianya Peralatan Rumah Tangga SKPD (realisasi kinerja 100%).
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan dukungan anggaran sebesar Rp.29.206.000 terserap sebesar Rp.26.425.000 atau sebesar 90,48%. Hasil yang dicapai adalah Tersedianya Bahan Logistik Kantor (realisasi kinerja 100%).
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan dukungan anggaran sebesar Rp.22.720.000 terserap sebesar Rp.22.526.000 atau sebesar 99,15%. Hasil yang dicapai adalah Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan (realisasi kinerja 100%).
 - e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan dengan dukungan anggaran sebesar Rp.12.000.000 terserap sebesar Rp. 12.000.000 atau sebesar 100%. Hasil yang dicapai adalah Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (realisasi kinerja 100%).

- f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Konsultasi SKPD dengan dukungan anggaran sebesar Rp.20.000.000 terserap sebesar Rp. 19.960.000 atau sebesar 99,80%. Hasil yang dicapai adalah Terlaksaksanya Rapat Koordinasi Konsultasi SKPD (realisasi kinerja 100%).
- (5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan dukungan anggaran sebesar Rp.107.000.000 terserap sebesar Rp.0 atau sebesar 0%. Hasil yang dicapai adalah Kegiatan ini tidak terlaksana (realisasi kinerja 0%). Didukung oleh 2(dua) sub kegiatan yaitu :
- a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel dengan dukungan anggaran sebesar Rp.22.500.000 terserap sebesar Rp.0 atau sebesar 0%. Hasil yang dicapai adalah Sub Kegiatan ini tidak terlaksana (realisasi kinerja 100%).
 - b. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel dengan dukungan anggaran sebesar Rp.22.500.000 terserap sebesar Rp.0 atau sebesar 0%. Hasil yang dicapai adalah Sub Kegiatan ini tidak terlaksana (realisasi kinerja 100%).
- (6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan dukungan anggaran sebesar Rp.488.000.000 terserap sebesar Rp.412.000.000 atau sebesar 84,46%. Hasil yang dicapai adalah Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (realisasi kinerja 84,46%). Didukung oleh 2(dua) sub kegiatan yaitu :
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik dengan dukungan anggaran sebesar Rp.2.000.000 terserap sebesar Rp.0 atau sebesar 0%. Hasil yang dicapai adalah Sub Kegiatan ini tidak terlaksana (realisasi kinerja 100%).

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan dukungan anggaran sebesar Rp.486.000.000 terserap sebesar Rp.412.000.000 atau sebesar 84,77%. Hasil yang dicapai adalah Sub Kegiatan ini terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (realisasi kinerja 100%).
- (7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan dukungan anggaran sebesar Rp.76.932.088 terserap sebesar Rp.67.960.000 atau sebesar 88,34%. Hasil yang dicapai adalah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (realisasi kinerja 100%). Didukung oleh 4(empat) sub kegiatan yaitu :
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan dengan dukungan anggaran sebesar Rp.33.532.088 terserap sebesar Rp.32.960.000 atau sebesar 98,29%. Hasil yang dicapai adalah Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan (realisasi kinerja 100%).
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau lapangan dengan dukungan anggaran sebesar Rp.23.000.000 terserap sebesar Rp.14.600.000 atau sebesar 63,48%. Hasil yang dicapai adalah Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas

- Operasional atau lapangan (realisasi kinerja 100%).
- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan dukungan anggaran sebesar Rp.15.000.000 terserap sebesar Rp.15.000.000 atau sebesar 100%. Hasil yang dicapai adalah Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (realisasi kinerja 100%).
 - d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan dukungan anggaran sebesar Rp.5.400.000 terserap sebesar Rp.5.400.000 atau sebesar 100%. Hasil yang dicapai adalah Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (realisasi kinerja 100%).
- 2) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik didukung dengan anggaran sebesar Rp.3.495.343.612 terserap sebesar Rp.3.467.563.962 atau sebesar 99,20 % didukung dengan 1 (satu) kegiatan, yaitu Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang didukung dengan 4 (empat) sub Kegiatan:
- a. Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik dengan dukungan anggaran sebesar Rp.45.000.000 terserap sebesar Rp. 29.200.000 atau sebesar 64,89%. Hasil yang dicapai adalah Tersedianya Informasi Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung terkait Kota Layak Anak(realisasi kinerja 100%).
 - b. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik dengan dukungan anggaran sebesar Rp.1.667.580.512 terserap sebesar Rp.1.661.237.962 atau sebesar 99,62%. Hasil yang dicapai

adalah Tersedianya Informasi Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung (realisasi kinerja 100%).

- c. Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber daya Komunikasi Publik dengan dukungan anggaran sebesar Rp.35.000.000 terserap sebesar Rp.33.000.000 atau sebesar 94,28%. Hasil yang dicapai adalah Terlaksananya Sekretariat PPID (realisasi kinerja 100%).
 - d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas dengan dukungan anggaran sebesar Rp.1.747.763.100 terserap sebesar Rp.1.744.126.200 atau sebesar 99,79%. Hasil yang dicapai adalah Tersebarnya Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (realisasi kinerja 83,39%).
- 3) Program Aplikasi Informatika didukung dengan anggaran sebesar Rp.7.738.845.832 terserap sebesar Rp.4.786.738.457 atau sebesar 61,85 % didukung dengan 1 (satu) kegiatan, yaitu Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota didukung dengan 4 (empat) sub Kegiatan::
- a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Infra Pemerintah Daerah dengan dukungan anggaran sebesar Rp.2.307.178.600 terserap sebesar Rp.442.972.725 atau sebesar 19,20%. Hasil yang dicapai adalah Tersediannya Koneksi Jaringan Internet Lingkup Area Publik dan Sekretariat Pemkot Bandar Lampung (realisasi kinerja 95%).
 - b. Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan daerah Provinsi dengan dukungan anggaran sebesar Rp.200.000.000 terserap sebesar Rp.190.910.000 atau sebesar 95,45%. Hasil yang dicapai adalah Hosting dan Maintenance Sistem Informasi Pengendalian Menara Telekomunikasi (realisasi kinerja 95%).

- c. Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat dan Pemerintahan Daerah dengan dukungan anggaran sebesar Rp.5.101.667.232 terserap sebesar Rp.4.033.292.232 atau sebesar 79,06%. Hasil yang dicapai adalah terwujudnya pengembangan dan pengelolaan data center (realisasi kinerja 90%).
- d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi dengan dukungan anggaran sebesar Rp.130.000.000 terserap sebesar Rp.119.563.500 atau sebesar 97,97%. Hasil yang dicapai adalah terwujudnya Sistem Keamanan Informasi (realisasi kinerja 90%).

URUSAN STATISTIK

- 4) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral didukung dengan anggaran sebesar Rp.347.500.000 terserap sebesar Rp.300.250.500 atau sebesar 86,40 % didukung dengan 1 (satu) kegiatan, yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota didukung dengan 4 (empat) sub Kegiatan:
 - a. Sub Kegiatan Operasional Literasi Data dan Informasi dengan dukungan anggaran sebesar Rp.22.750.000 terserap sebesar Rp. 22.747.000 atau sebesar 99,99%. Hasil yang dicapai adalah Tersedianya Literasi Data dan Informasi(realisasi kinerja 100%).
 - b. Sub Kegiatan Penyusunan Data Sektoral dengan dukungan anggaran sebesar Rp.109.247.800 terserap sebesar Rp.60.696.000 atau sebesar 55,56%. Hasil yang dicapai adalah TersedianyaData Sektoral(realisasi kinerja 100%).
 - c. Sub Kegiatan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan dukungan anggaran sebesar Rp.49.200.000 terserap sebesar Rp.38.884.500 atau sebesar 79,03%. Hasil yang dicapai adalah Terlaksananya Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik di Pemerintah Kota Bandar Lampung (realisasi kinerja 100%).

URUSAN PERSANDIAN

- 5) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi didukung dengan anggaran sebesar Rp.879.742.512 terserap sebesar Rp.617.171.150 atau sebesar 70,15 % didukung dengan 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu:
 - (1) Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan dukungan anggaran sebesar Rp.55.000.000 terserap sebesar Rp.34.435.350 atau sebesar 62,61%. Hasil yang dicapai adalah Tersedianya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan POSTELSUS dan Penyiaran (realisasi kinerja 95%).
 - (2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik dengan dukungan anggaran sebesar Rp.649.930.512 terserap sebesar Rp.440.229.800 atau sebesar 67,73%. Hasil yang dicapai adalah Tersedianya Pembinaan Pengembangan Infrastruktur Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bandar Lampung (realisasi kinerja 95%).
 - (3) Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan dukungan anggaran sebesar Rp.174.812.000 terserap sebesar Rp. 142.506.000 atau sebesar 81,52%. Hasil yang dicapai adalah Tersedianya Pembinaan dan Pengawasan Cyber dan Keamanan Informasi Data Pemerintah Daerah (realisasi kinerja 95%).

PERMASALAHAN DAN SOLUSI

1) Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan yang paling mendasar dalam urusan komunikasi dan informatika adalah :

- 1) Tidak sesuaiya rencana kegiatan yang dituangkan dalam cash budget yang diusulkan dengan cash budget yang ditetapkan, sehingga banyak kegiatan yang terlambat dilaksanakan atau direalisasikan pendanaannya.
- 2) Belum memiliki SDM yang cukup dan handal dalam kompetensi yang memadai baik dalam urusan Komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian dan Pemahaman dan keterampilan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi aparatur dan masyarakat perlu ditingkatkan.
- 3) Tidak menyatunya kantor dengan pusat kendali dan monitoring infrastruktur dan jaringan TIK (data center, network operation center, media center dan command center), hal mana yang akan membuat koordinasi dan pemeliharaan akan lebih efektif dan efisien;
- 4) Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai (kendaraan operasional pengawasan, kendaraan operasional peliputan dan kendaraan operasional diseminasi informasi).
- 5) Belum terselenggaranya pemerataan infrastruktur TIK untuk peningkatkan pelayanan publik.
- 6) Masih adanya beberapa wilayah di Kota Bandar Lampung yang tidak terjangkau induk jaringan komunikasi.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan yang paling mendasar dalam urusan statistik adalah :

Akurasi data sektoral dari Perangkat Daerah yang masih kurang konsisten, sehingga masih terdapat perbedaan antara data yang dikeluarkan oleh BPS dan data Perangkat Daerah.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan yang paling mendasar dalam urusan persandian adalah :

Berupa terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang menguasai urusan persandian serta belum optimalnya pengamanan terhadap sistem sandi daerah.

2) Solusi

Dengan melihat permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan yang paling mendasar dalam urusan komunikasi dan informatika solusinya adalah :

- 1) Penetapan cash budget disesuaikan dengan rencana pelaksanaan kegiatan yang dituangkan dalam usulan cash budget.
- 2) Peningkatan SDM yang cukup dan handal dalam kompetensi yang memadai baik dalam urusan Komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian dan Pemahaman dan keterampilan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi aparatur dan masyarakat.
- 3) Menyatunya kantor dengan pusat kendali dan monitoring infrastruktur dan jaringan TIK (data center, network operation center, media center dan command center), hal mana yang akan membuat koordinasi dan pemeliharaan akan lebih efektif dan efisien;
- 4) Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai (kendaraan operasional pengawasan, kendaraan operasional peliputan dan kendaraan operasional diseminasi informasi).
- 5) Terselenggaranya pemerataan infrastruktur TIK untuk meningkatkan pelayanan publik.
- 6) Terjangkau induk jaringan komunikasi beberapa wilayah di Kota Bandar Lampung yang tidak.

Dengan melihat permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan yang paling mendasar dalam urusan statistik solusinya adalah

:

Sinkronisasi Akurasi data sektoral dari Perangkat Daerah sehingga perbedaan antara data yang dikeluarkan oleh BPS dan data Perangkat Daerah dapat dihilangkan.

Dengan melihat permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan yang paling mendasar dalam urusan persandian solusinya adalah :

Peningkatan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang menguasai urusan persandian serta mengoptimalkan pengamanan terhadap sistem sandi daerah.

B.2. Evaluasi Program Tahun 2022

Pada Tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung merumuskan 5 (lima) Program dengan 12 (duabelas) kegiatan pendukung dengan total pagu anggaran setelah perubahan (APBDP-TA.2022) sebesar Rp16.266.711.398,00 yang terdiri dari :

No.	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah/Berkurang	
				Jumlah	%
1.	Pendapatan Daerah	2.846.302.640,00	799.683.000,00	(2.046.619.640,00)	(71,90)
	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2.846.302.640,00	799.683.000,00	(2.046.619.640,00)	(71,90)
	Retribusi Daerah	2.846.302.640,00	799.683.000,00	(2.046.619.640,00)	(71,90)
	Jumlah Pendapatan Daerah	2.846.302.640,00	799.683.000,00	(2.046.619.640,00)	(71,90)
2.	Belanja Daerah	16.266.711.398,00	13.734.151.264,00	(2.532.560.134,00)	(15,56)
1.1.	Belanja Operasi	14.795.711.398,00	12.593.191.264,00	(2.202.520.134,00)	(14,88)
	Belanja Pegawai	3.647.319.004,00	3.495.714.487,00	(151.604.517,00)	(4,15)
	Belanja Barang dan Jasa	10.501.892.394,00	9.007.476.777,00	(1.494.415.617,00)	(14,23)
	Belanja Hibah	645.500.000,00	90.000.000,00	(556.500.000,00)	(86,07)
1.2.	Belanja Modal	1.472.000.000,00	1.140.960.000,00	(330.040.000,00)	(22,43)
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.316.000.000,00	990.960.000,00	(325.040.000,00)	(24,69)
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	155.000.000,00	150.000.000,00	(5.000.000,00)	(3,22)
	Jumlah Belanja Daerah	16.266.711.398,00	13.734.151.264,00	(2.532.560.134,00)	(15,56)

Surplus /Defisit	(13.420.408.758,00)	(12.934.468.264,00)	485.940.494,00	(3,62)
3. Pembiayaan Daerah	0	0	0	0
Jumlah Pembiayaan Daerah Netto	0	0	0	0
Sisa Lebih Pembayaran Anggaran	(13.420.408.758,00)	(12.934.468.264,00)	485.940.494,00	(3,62)

URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- 2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan dukungan anggaran sebesar Rp.5.178.180.428,00 terserap sebesar Rp.4.551.807.217,00 atau sebesar 87,90% didukung dengan 7 (tujuh) kegiatan, yaitu:
- (8) Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan dukungan anggaran sebesar Rp.60.000.000 terserap sebesar Rp.7.125.000,00 atau sebesar 11,88%. Hasil yang dicapai adalah Realisasi Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung yang dapat dipertanggung jawabkan berupa dokumen LPJ, LPPD dan LAKIP Tahun 2022 (realisasi kinerja 100%) dan Tersusunnya Dokumen Renja, Perjanjian Kinerja dan RKA Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung (realisasi kinerja 100%). Didukung oleh 2 (dua) sub kegiatan yaitu
- c. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan dukungan anggaran sebesar Rp.30.000.000,00 terserap sebesar Rp.3.575.000,00 atau sebesar 11,92%. Hasil yang dicapai adalah Tersusunnya Dokumen Renja, Perjanjian Kinerja dan RKA Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung (realisasi kinerja 100%).
- d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IKhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan dukungan anggaran sebesar Rp.30.000.000,00

terserap sebesar Rp.3.550.000,00 atau sebesar 11,83 %. Hasil yang dicapai adalah Tersusunnya Dokumen Realisasi Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung yang dapat dipertanggung jawabkan berupa dokumen LPJ, LPPD dan LAKIP Tahun 2022 (realisasi kinerja 100%).

- (9) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan dukungan anggaran sebesar Rp.3.667.869.094,00 terserap sebesar Rp.3.526.940.857,00 atau sebesar 95,90%. Hasil yang dicapai adalah Terlaksananya Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD(realisasi kinerja 100%), dan Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (realisasi kinerja 100%). Didukung oleh 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan dukungan anggaran sebesar Rp.3.441.519.004,00 terserap sebesar Rp.3.298.168.357,00 atau sebesar 95,83%. Hasil yang dicapai adalah Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN (realisasi kinerja 100%).
 - e. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan dukungan anggaran sebesar Rp.206.350.000,00 terserap sebesar Rp.198.900.000,00 atau sebesar 96,39%. Hasil yang dicapai adalah Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (realisasi kinerja 100%).
 - f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD dengan dukungan anggaran sebesar Rp.30.000.000,00 terserap sebesar Rp.29.872.500,00 atau sebesar 99,56%. Hasil yang dicapai adalah Terlaksananya Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD

(realisasi kinerja 100%).

- (10) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 45.000.000 terserap sebesar Rp. 15.000.000,00 atau sebesar 33,33%. Hasil yang dicapai adalah terlatihnya jumlah pegawai sesuai dengan tugas dan fungsinya. Didukung oleh 1 (satu) sub kegiatan yaitu :
- Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsidiengan dukungan anggaran sebesar dengan dukungan anggaran sebesar Rp.45.000.000 terserap sebesar Rp. 15.000.000,00 atau sebesar 33,33%. Hasil yang dicapai adalah terlatihnya jumlah pegawai sesuai dengan tugas dan fungsinya. (realisasi kinerja 95,00%).
- (11) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan dukungan anggaran sebesar Rp.245.817.500,00 terserap sebesar Rp.191.734.861,00 atau sebesar 78,00%. Hasil yang dicapai adalah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (realisasi kinerja 98%). Didukung oleh 6 (enam) sub kegiatan yaitu :
- g. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan dukungan anggaran sebesar Rp.24.777.000,00 terserap sebesar Rp.24.193.788,00 atau sebesar 97,65%. Hasil yang dicapai adalah Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (realisasi kinerja 100%).
 - h. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan dukungan anggaran sebesar Rp.9.339.500.000,00 terserap sebesar Rp.9.323.670,00 atau sebesar 99,83%. Hasil yang dicapai adalah Tersedianya Peralatan Rumah Tangga SKPD (realisasi kinerja 100%).

- i. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan dukungan anggaran sebesar Rp.96.206.000,00 terserap sebesar Rp.44.712.500,00 atau sebesar 46,48%. Hasil yang dicapai adalah Tersedianya Bahan Logistik Kantor (realisasi kinerja 100%).
 - j. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan dukungan anggaran sebesar Rp.22.720.000,00 terserap sebesar Rp.22.382.400,00 atau sebesar 98,51%. Hasil yang dicapai adalah Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan (realisasi kinerja 100%).
 - k. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan dukungan anggaran sebesar Rp.12.000.000,00 terserap dicapai adalah Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (realisasi kinerja 100%).
 - l. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Konsultasi SKPD dengan dukungan anggaran sebesar Rp.80.775.000,00 terserap sebesar Rp.79.122.503,00 atau sebesar 97,95%. Hasil yang dicapai adalah Terlaksaksanya Rapat Koordinasi Konsultasi SKPD (realisasi kinerja 100%).
- (12) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan dukungan anggaran sebesar Rp.125.000.000,00 terserap sebesar Rp.0 atau sebesar 0%. Hasil yang dicapai adalah Kegiatan ini tidak terlaksana(realisasi kinerja 0%). Didukung oleh 1(satu) sub kegiatan yaitu :
- Sub Kegiatan Pengadaan Mebel dengan dukungan anggaran sebesar Rp.125.000.000,00 terserap sebesar Rp.0 atau

sebesar 0%. Hasil yang dicapai adalah Sub Kegiatan ini tidak terlaksana (realisasi kinerja 100%).

- (13) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 879.000.000,00 terserap sebesar Rp.730.000.000,00 atau sebesar 83,05%. Hasil yang dicapai adalah Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (realisasi kinerja 84,46%). Didukung oleh 2 (dua) sub kegiatan yaitu :
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan dukungan anggaran sebesar Rp.2.000.000,00 terserap sebesar Rp.0 atau sebesar 0%. Hasil yang dicapai adalah Sub Kegiatan ini tidak terlaksana (realisasi kinerja 0%).
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan dukungan anggaran sebesar Rp.877.000.000,00 terserap sebesar Rp.730.000.000,00 atau sebesar 83,24%. Hasil yang dicapai adalah Sub Kegiatan ini terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (realisasi kinerja 100%).
- (14) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan dukungan anggaran sebesar Rp.145.493.924,00 terserap sebesar Rp.81.006.499,00 atau sebesar 55,68%. Hasil yang dicapai adalah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (realisasi kinerja 100%). Didukung oleh 4 (empat) sub kegiatan yaitu :
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan dengan dukungan anggaran

- sebesar Rp.40.550.000,00 terserap sebesar Rp.37.453.000,00 atau sebesar 92,36%. Hasil yang dicapai adalah Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan(realisasi kinerja 100%).
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau lapangan dengan dukungan anggaran sebesar Rp.23.000.000,00 terserap sebesar Rp.21.553.499,00 atau sebesar 93,71%. Hasil yang dicapai adalah Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau lapangan (realisasi kinerja 100%).
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan dukungan anggaran sebesar Rp.15.000.000 terserap sebesar Rp.15.000.000 atau sebesar 100%. Hasil yang dicapai adalah Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (realisasi kinerja 100%).
 - d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan dukungan anggaran sebesar Rp.59.443.924,00 terserap sebesar Rp.0,00 atau sebesar 0%. Hasil yang dicapai adalah Hasil yang dicapai adalah Sub Kegiatan ini tidak terlaksana (realisasi kinerja 0%).
 - e. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan dukungan anggaran sebesar Rp.7.500.000,00 terserap sebesar Rp.7.000.000,00 atau sebesar 93,33%. Hasil yang dicapai adalah

Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (realisasi kinerja 100%).

- 6) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik didukung dengan anggaran sebesar Rp.5.630.975.100,00 terserap sebesar Rp.4.210..669.156,00 atau sebesar 74,78% didukung dengan 1 (satu) kegiatan, yaitu

Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang didukung dengan 4 (empat) sub Kegiatan:

- a. Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik dengan dukungan anggaran sebesar Rp.36.000.000,00 terserap sebesar Rp.3.600.000,00 atau sebesar 10,00%. Hasil yang dicapai adalah Tersedianya Informasi Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung terkait Kota Layak Anak (realisasi kinerja 100%).
- b. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik dengan dukungan anggaran sebesar Rp.2.273.712.000,00 terserap sebesar Rp.2.105.607.456,00 atau sebesar 92,61%. Hasil yang dicapai adalah Tersedianya Informasi Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung (realisasi kinerja 100%).
- c. Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber daya Komunikasi Publik dengan dukungan anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 terserap sebesar Rp.20.900.000,00 atau sebesar 20,90%. Hasil yang dicapai adalah Terlaksananya Sekretariat PPID (realisasi kinerja 100%).
- d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas dengan dukungan anggaran sebesar Rp.3.221.263.100,00 terserap sebesar Rp.2.080.561.700,00 atau sebesar 64,59%.

Hasil yang dicapai adalah adalah Tersebarnya Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah(realisasi kinerja 100%).

- 7) Program Aplikasi Informatika didukung dengan anggaran sebesar Rp.4.702.977.870,00 terserap sebesar Rp.4.652.712.424,00 atau sebesar 98,93% didukung dengan 2 (dua) kegiatan, yaitu :

(1) Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan dukungan anggaran sebesar Rp.3.338.455.870,00 terserap sebesar Rp.3.327.641.722,00 atau sebesar 99,68%. Hasil yang dicapai adalah Tersedianya koneksi jaringan internet lingkup sekretariat Pemkot dan area publik (realisasi kinerja 95%). Didukung oleh 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Infra Pemerintah Daerah dengan dukungan anggaran sebesar Rp.3.338.455.870,00 terserap sebesar Rp.3.327.641.722,00 atau sebesar 99,68%. Hasil yang dicapai adalah Tersedianya Koneksi Jaringan Internet Lingkup Area Publik dan Sekretariat Pemkot Bandar Lampung (realisasi kinerja 95%).

(2) Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan dukungan anggaran sebesar Rp.1.364.522.000,00 terserap sebesar Rp.1.325.070.702,00 atau sebesar 97,11%. Hasil yang dicapai adalah Persentase hosting dan maintenance sistem informasi pengendalian menara telekomunikasi SIDALMENTEL (realisasi kinerja 95%). Didukung oleh 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

- a. Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan daerah Provinsi dengan dukungan anggaran sebesar Rp.156.422.000,00 terserap sebesar Rp.133.770.702,00 atau sebesar 85,52%. Hasil yang dicapai adalah Hosting dan Maintenance Sistem Informasi Pengendalian Menara Telekomunikasi (realisasi kinerja 95%).
- b. Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat dan Pemerintahan Daerah dengan dukungan anggaran sebesar Rp.1.208.100.000,00 terserap sebesar Rp.1.191.300.000,00 atau sebesar 98,61%. Hasil yang dicapai adalah terwujudnya pengembangan dan pengelolaan data center (realisasi kinerja 90%).

URUSAN STATISTIK

- 8) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral didukung dengan anggaran sebesar Rp.277.500.000,00 terserap sebesar Rp.66.625.000,00 atau sebesar 24,00% didukung dengan 1 (satu) kegiatan, yaitu

Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota didukung dengan 4 (empat) sub Kegiatan:

- a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dengan dukungan anggaran sebesar Rp.66.000.000,00 terserap sebesar Rp.8.400.000,00 atau sebesar 12,61%. Hasil yang dicapai adalah Terintegrasinya jenis data base (realisasi kinerja 100%).
- b. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam Meningkatkan Mutu Statistik Daerah yang terintegrasi dengan dukungan anggaran sebesar Rp.30.000.000,00 terserap

- sebesar Rp.30.000.000,00 atau sebesar 100%. Hasil yang dicapai adalah Tersedianya Literasi Data dan Informasi (realisasi kinerja 100%).
- c. Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral dengan dukungan anggaran sebesar Rp.150.000.000,00 terserap sebesar Rp.7.500.000,00 atau sebesar 5,00%. Hasil yang dicapai adalah Tersedianya Data Sektoral (realisasi kinerja 100%).
 - d. Sub Kegiatan Pembangunan Infrastruktur dengan dukungan anggaran sebesar Rp.22.500.000,00 terserap sebesar Rp.20.725.000,00 atau sebesar 92,11%. Hasil yang dicapai adalah Terpeliharanya jumlah infrastruktur data dan informasi (realisasi kinerja 100%).

URUSAN PERSANDIAN

- 9) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi didukung dengan anggaran sebesar Rp.477.078.000,00 terserap sebesar Rp.253.691.337,00 atau sebesar 53,18% didukung dengan 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu:
 - a. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan dukungan anggaran sebesar Rp.40.000.000,00 terserap sebesar Rp.31.763.337,00 atau sebesar 79,41%. Hasil yang dicapai adalah Terlaksananya Persentase Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Kota yang terkelola dengan baik.
 - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik dengan dukungan anggaran sebesar

Rp.334.500.000,00 terserap sebesar Rp.120.150.000,00 atau sebesar 35,92%. Hasil yang dicapai adalah Tersedianya Pembinaan Pengembangan Infrastruktur Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bandar Lampung (realisasi kinerja 95%).

- c. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan dukungan anggaran sebesar Rp.102.578.000,00 terserap sebesar Rp.101.778.000,00 atau sebesar 99,22%. Hasil yang dicapai adalah Tersedianya Pembinaan dan Pengawasan Cyber dan Keamanan Informasi Data Pemerintah Daerah (realisasi kinerja 95%).

PERMASALAHAN DAN SOLUSI

1) Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan yang paling mendasar dalam urusan komunikasi dan informatika adalah :

- 1) Tidak sesuainya rencana kegiatan yang dituangkan dalam cash budget yang diusulkan dengan cash budget yang ditetapkan, sehingga banyak kegiatan yang terlambat dilaksanakan atau direalisasikan pendanaannya.
- 2) Belum memiliki SDM yang cukup dan handal dalam kompetensi yang memadai baik dalam urusan Komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian dan Pemahaman dan keterampilan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi aparatur dan masyarakat perlu ditingkatkan.
- 3) Tidak menyatunya kantor dengan pusat kendali dan monitoring infrastruktur dan jaringan TIK (data center, network operation center, media center dan command center), hal mana yang akan membuat koordinasi dan pemeliharaan akan lebih efektif dan efisien;
- 4) Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai (kendaraaan operasional pengawasan, kendaraan operasional peliputan dan

kendaraan operasional diseminasi informasi.

- 5) Belum terselenggaranya pemerataan infrastruktur TIK untuk peningkatkan pelayanan publik.
- 6) Masih adanya beberapa wilayah di Kota Bandar Lampung yang tidak terjangkau induk jaringan komunikasi.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan yang paling mendasar dalam urusan statistik adalah :

Akurasi data sektoral dari Perangkat Daerah yang masih kurang konsisten, sehingga masih terdapat perbedaan antara data yang dikeluarkan oleh BPS dan data Perangkat Daerah.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan yang paling mendasar dalam urusan persandian adalah :

Berupa terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang menguasai urusan persandian serta belum optimalnya pengamanan terhadap sistem sandi daerah.

2) Solusi

Dengan melihat permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan yang paling mendasar dalam urusan komunikasi dan informatika solusinya adalah :

- 1) Penetapan cash budget disesuaikan dengan rencana pelaksanaan kegiatan yang dituangkan dalam usulan cash budget.
- 2) Peningkatan SDM yang cukup dan handal dalam kompetensi yang memadai baik dalam urusan Komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian dan Pemahaman dan keterampilan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi aparatur dan masyarakat.
- 3) Menyatunya kantor dengan pusat kendali dan monitoring infrastruktur dan jaringan TIK (data center, network operation center, media center dan command center), hal mana yang akan membuat koordinasi dan pemeliharaan akan lebih efektif dan

efisien;

- 4) Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai (kendaraan operasional pengawasan, kendaraan operasional peliputan dan kendaraan operasional diseminasi informasi).
- 5) Terselenggaranya pemerataan infrastruktur TIK untuk peningkatkan pelayanan publik.
- 6) Terjangkau induk jaringan komunikasi beberapa wilayah di Kota Bandar Lampung yang tidak.

Dengan melihat permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan yang paling mendasar dalam urusan statistik solusinya adalah :

Sinkronisasi Akurasi data sektoral dari Perangkat Daerah sehingga perbedaan antara data yang dikeluarkan oleh BPS dan data Perangkat Daerah dapat dihilangkan.

Dengan melihat permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan yang paling mendasar dalam urusan persandian solusinya adalah :

Peningkatan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang menguasai urusan persandian serta mengoptimalkan pengamanan terhadap sistem sandi daerah.

PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2021 dan 2022, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pemetaan dan analisa terhadap mekanisme kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung.

2. Belum optimalnya rencana induk E-Government di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang terarah dan berkesinambungan. implementasi
3. Tidak tercapainya beberapa komponen pendapatan daerah akibat dampak dari covid 19 sehingga mempengaruhi kemampuan daerah dalam pendanaan belanja daerah.
4. Tidak sesuainya rencana kegiatan yang dituangkan dalam cash budget yang diusulkan dengan cash budget yang ditetapkan, sehingga banyak kegiatan yang terlambat dilaksanakan atau direalisasikan pendanaannya.
6. Tidak sesuainya rencana kegiatan yang dituangkan dalam cash budget yang diusulkan dengan cash budget yang ditetapkan, sehingga banyak kegiatan yang terlambat dilaksanakan atau direalisasikan pendanaannya.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika, statisti dan persandian, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung pada tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pemetaan dan analisa terhadap mekanisme kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung, yang mencakup : tata kerja; hubungan koordinasi; tujuan yang hendak dicapai.
2. Mempersiapkan rencana induk implementasi E-Government di lingkungan Pemerintah Kota Bandar

Lampung yang terarah dan berkesinambungan, yang mencakup : tahapan perencanaan; tahapan implementasi dan pemeliharaan serta pengembangannya yang dituangkan dalam masterplan pemanfaatan dan pengembangan TIK seara komprehensi di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung.

3. Penetapan cash budget disesuaikan dengan rencana pelaksanaan kegiatan yang dituangkan dalam usulan cash budget.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

2.2.1. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Peraturan Daerah Nomor 07 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung telah membentuk Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Kominfo) Kota Bandar Lampung sebagai satuan kerja yang memiliki tugas pokok dan fungsi strategis untuk dapat menyandingkan pendayagunaan Comprehensive Information Data base tersebut dengan berperannya masyarakat informasi di Kota Bandar Lampung. Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 54 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung, Susunan Organisasi Dinas Kominfo Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Jabatan Fungsional melalui Penyetaraan.
- c. Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik :

Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan;

d. Bidang Pemberdayaan E-Government:

Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan;

e. Bidang Persandian, Pos dan Telekomunikasi:

Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan;

f. Bidang Statistik dan Data Elektronik:

Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan;

g. Unit Pelaksana Teknis.

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika
(terlampir)

2.2.2 Gambaran Singkat, Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2021 adalah pelaksana sebagian Urusan Pemerintah Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik berdasarkan Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan. Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan sebuah OPD di lingkup Pemerintah Kota Bandar Lampung yang bertugas untuk melakukan PROSES KOMUNIKASI dan menerapkan DISIPLIN INFORMATIKA dalam hal penyelenggaraan tata kerja pemerintah Kota Bandar Lampung yang berkaitan dengan hubungannya dengan Kepemerintahan (Pusat, Provinsi Kabupaten/Kota, Kementerian dsb) serta dengan Masyarakat (Publik, Dunia Usaha, Media Massa dsb). Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika beserta tupoksinya adalah sebagai berikut :

Dalam melaksanakan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika

menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkupnya tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkupnya tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari:

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan dibidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkupnya meliputi teknis, perencanaan, pemanfaatan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik yang meliputi Informasi dan Komunikasi Publik, Pemberdayaan *E-Government*, Persandian, kemanan informasi dan siber, serta Data dan Statistik;
- b. Merumuskan rencana strategis dinas dengan mengacu pada rencana strategis pemerintahan Kota Bandar Lampung untuk dijadikan pedoman

- pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang Informasi dan Komunikasi Publik,Pemberdayaan *E-Government*, Persandian, kemanan informasi dan siber,serta Data dan Statistik sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. merumuskan program dan kegiatan dinas dengan menjabarkan dalam rencana program dan kegiatan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif;
 - d. menetapkan rencana kinerja tahunan dinas melalui rumusan, sasaran indikator serta anggaran agar program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancara pelaksanaan tugas;
 - e. memverifikasi rencana operasional kegiatan dinas sesuai dengan kegiatan yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran agar pelaksanaan kegiatan baik administrasi maupun operasional berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan;
 - f. mengoordinasikan, membina dan memberi petunjuk pelaksanaan kerja tatalaksana pemerintahan dan administrasi pelaksanaan publik serta reformasi birokrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan,evaluasi, pelaporan dan bimbingan teknis pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup kota, konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan

- infrastruktur dasar data center, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi melalui pertemuan dan rapat agar dihasilkan rumusan dan tata kerja sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku;
- h. menetapkan kebijakan pengembangan kinerja melalui pengembangan kinerja, akuntabilitas kinerja, evaluasi pengembangan kinerja dan menyusun rencana strategis(Renstra) serta pengelolaan administrasi kepegawaian dinas, guna peningkatan produktivitas dan pengembangan kinerja pemerintah kota sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - i. mengarahkan usulan layanan infrastruktur data center, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi, pengembangan penyiaran dan informasi publik dinas dan badan berdasarkan usulan dari masing-masing satuan kerja perangkat daerah;
 - j. melaporkan akuntabilitas kinerja dinas melalui laporan akuntabilitas kinerja sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahun anggaran dan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - k. memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - l. pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik sesuai dengan lingkup tugasnya;

- m. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan unsur Pemerintah Kota, antar lembaga/instansi serta masyarakat dalam usaha pelaksanaan tugas dan fungsinya;
 - n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap tugas dan fungsi Bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik;
 - o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang kesekretariatan yang meliputi Penyusunan Program dan Informasi, Urusan Umum dan Kepegawaian, serta Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Merencanakan program dan kerja sekretariat dinas berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Penyusunan kebijakan teknis dibidang ketatausahaan;
- c. Pengelolaan urusan perencanaan, administrasi umum dan kepegawaian serta keuangan dan asset;
- d. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sekretariat dinas sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif

- danefisien;
- e. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sekretariat dinas sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - f. Penyelia pelaksanaan tugas bawahan disekretariat dinas secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - g. Merumuskan penetapan rencana pelaksanaan kegiatan sekretariat dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - h. Memfasilitasi kegiatan sekretariat dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - i. Pengelolaan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
 - j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan disecretariat dinas dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja dimasa depan;
 - k. menyusun laporan pelaksanaan tugas sekretariat dinas sesuai tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja di sekretariat dinas;
 - l. pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas Dinas.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretariat dibantu oleh:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- c. Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya Kasubbag dan pejabat fungsional melalui penyetaraan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
 - a. Melakukan pengelolaan dan pelaporan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dinas, melaksanakan urusan rumah tangga, pengadaan dan perawatan sarana dan prasarana, urusan hukum dan menyiapkan rapat dinas;
 - b. Melakukan analis jabatan/analisis beban kerja/rencana redistribusi pegawai/proyeksi pegawai lima tahun dan peta jabatan aparatur sipil negara;
 - c. Menyusun dokumen analisis proses pangkat dan jabatan aparatur sipil negara;
 - d. Menyusun rancangan dan pengembangan instrument, materi dan validasi uji kompetensi pengisian jabatan, pengembangan karier, promosi, mutasi serta penugasan aparatur sipil negara;
 - e. Melaksanakan analisis dan evaluasi kebutuhan pelatihan aparatur sipil negara;
 - f. Menyusun rencana pengembangan;

- g. Individu pegawai (*individual development plan*);
 - h. menyusun dokumen pengelolaan kinerja aparatur sipil negara;
 - i. menyusun *instrument* pelaksanaan pengukuran kinerja pegawai;
 - j. menyusun dokumen penilaian SKP;
 - k. menyusun dokumen analisis disiplin, pemberhentian, penghargaan dan perlindungan aparatur sipil Negara;
 - l. menyusun analisis sistem penggajian, tunjangan dan fasilitas aparatur sipil Negara;
 - m. menyusun dokumen analisis proses cuti, proses jaminan pension dan jaminan hari tua aparatur sipil Negara;
 - n. melakukan pengelolaan dan pelaporan administrasi kepegawaian jabatan fungsional;
 - o. menyiapkan bahan koordinasi terkait urusan Umum dan Kepegawaian; dan
 - p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya.
- b. Sub Bagian Keuangan dan Aset
 - Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas:
 - a. Melakukan pengelolaan urusan keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pengadministrasian keuangan, pengadmitrasian gaji dan perjalanan dinas;
 - b. Melakukan pengelolaan urusan aset;
 - c. Menyusun laporan dan inventarisasi data terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - d. Menyusun laporan identifikasi dan inventarisasi data terkait Belanja Daerah;

- e. Menyusun laporan pengolahan dan analisis data, laporan rekomendasi, dan laporan monitoring dan evaluasi terkait laporan keuangan daerah;
- f. Menyusun laporan pengolahan dan analisis data terkait rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD
- g. Melaksanakan pembukuan, pertanggungjawaban, pelaporan keuangan dan aset;
- h. Melaksanakan penyusunan laporan evaluasi penyerapan realisasi anggaran;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya.

(3) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik mempunyai tugas merumuskan dan melaksanaan kebijakan serta kewenangan Pemerintah Kota dibidang Informasi dan Komunikasi Publik.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang Informasi dan komunikasi publik;
- b. menyusun program, mengevaluasi pelaksanaan dan model pelayanan informasi dan kehumasan;

- c. menganalisis konten media terpilih dan isu publik;
- d. memberikan konsultasi, advokasi, atau negosiasi pada pelayanan informasi dan kehumasan;
- e. mengevaluasi penyelenggaraan konferensi pers, seminar, lokakarya, atau pertemuan sejenis internasional;
- f. menyusun konsep pengembangan system dan strategi pelayanan informasi dan kehumasan;
- g. mengembangkan standar dan system layanan informasi dan kehumasan;
- h. Pelaksanaan kebijakan serta kewenangan dibidang Informasi Dan Komunikasi Publik;
- i. Pengawasan, pembinaan dan pengendalian kegiatan Informasi Dan Komunikasi Publik;
- j. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar lembaga/instansi terkait kegiatan Informasi dan Komunikasi Publik;
- k. Mengelola Laporan Masyarakat melalui SP4N LAPOR;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan.

(4) *Bidang Pemberdayaan E-Government*

Bidang Pemberdayaan *E-Government* dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pemberdayaan *E-Government* mempunyai tugas merumuskan dan melaksanaan kebijakan serta kewenangan Pemerintah Kota di bidang

Pemberdayaan E-Government.

Bidang Dalam Pemberdayaan *E-Government* mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan *E-Government*;
- b. Melakukan analisis dampak teknologi informasi yang digunakan institusi saat ini dan trennya terhadap perubahan strategi pemerintah;
- c. menyusun dan mengkaji kerangka kerja untuk penyusunan strategi teknologi informasi;
- d. melakukan analisis kesenjangan dan roadmap terhadap komponen enterprise architecture;
- e. menyusun dan mengkaji tata kelola teknologi informasi;
- f. menyusun acuan (*template*) untuk strategi operasional dan mengkaji kelayakan implementasi rencana teknologi informasi;
- g. menyusun *standard operational procedure* untuk kegiatan *information technology servicemanagement*.
- h. Melakukan pemantauan (monitoring) dan evaluasi ketersediaan layanan teknologi informasi.
- i. Menyusun kebijakan data, standar data, atau prosedur pengelolaan data.
- j. Menyusun arsitektur integrasi data, standar metadata dan kebijakan keamanan data.
- k. Melakukan analisis data dan evaluasi audit teknologi informasi;
- l. melaksanakan kebijakan serta kewenangan dibidang pemberdayaan *E-Government*;
- m. pengawasan, pembinaan dan pengendalian

- pemberdayaan *E-Government*;
- n. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar lembaga/instansi terkait pemberdayaan *E-Government*;
 - o. perancangan, pengembangan dan pemberdayaan *E-Government* dalam rangka mewujudkan terciptanya ekosistem Kota Cerdas Bandar Lampung (*Smart City BandarLampung*);
 - p. melaksanakan Tata Kelola SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik);
 - q. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Bidang Pemberdayaan *E-Government* dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional melalui Penyetaraan.

Masing-masing Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

(5) Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Siber
Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Siber dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Siber mempunyai tugas merumuskan dan melaksanaan kebijakan serta kewenangan Pemerintah Kota di Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Siber.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Siber

mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan diBidang Persandian, Keamanan Informasi dan Siber;
- b. Melakukan analisis tren Persandian, Keamanan Informasi dan Siber;
- c. Melakukan kajian kebijakan Persandian, Keamanan Informasi dan Siber;
- d. Melakukan evaluasi norma, standar, prosedur, kriteria (NSPK) dibidang Persandian, Keamanan Informasi dan Siber;
- e. Melakukan evaluasi penanggulangan dan pemulihan insiden Persandian, keamanan Informasi dan Siber;
- f. Melakukan evaluasi implementasi Persandian, Keamanan Informasi dan Siber;
- g. Mendesain algoritma kriptografi, manajemen kunci kriptografi, dan protokol kriptografi;
- h. melakukan pengkajian aspek kriptografis/manajemen kunci perangkat Persandian, Keamanan Informasi dan Siber;
- i. melaksanakan kebijakan serta kewenangan dibidang persandian, Keamanan Siber dan Keamanan Informasi;
- j. penentuan standar Persandian, Keamanan Informasi dan Siber di lingkup Pemerintah Kota;
- k. pengawasan, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan Persandian, Keamanan Informasi dan Siber;
- l. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar lembaga/instansi terkait persandian, Keamanan Informasi dan Siber; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Siber dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan.

(6) Bidang Data dan statistik

Bidang Data dan Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

Bidang Data dan Statistik mempunyai tugas merumuskan dan melaksanaan kebijakan serta kewenangan Pemerintah Kota di bidang Bidang Data dan Statistik;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Data dan Statistik mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang Data dan Statistik;
- b. merancangdanmembuatpedoman pengolahan kegiatan statistik untuk validitas data;
- c. memeriksa tabel/grafik hasil kegiatan statistik yang akan disajikan tingkat nasional;
- d. menyusun publikasi dan ringkasan eksekutif statistik tingkat nasional;
- e. memberikan konsultasi statistik dan menyiapkan materi pengarahan dalam rangka penyusunan statistik kelembagaan pada tingkat khusus;
- f. melakukan penyebarluasan hasil pengumpulan data statistik dalam rangka evaluasi kegiatan kelembagaan dalam bidang statistik khusus;
- g. memberikan bimbingan penuh kader statistisi sampai mencapai tingkat pascasarjana perorang,

- sebagai pembimbing utama;
- h. pelaksanaan kebijakan serta kewenangan dibidang Data dan Statistik;
 - i. pengawasan, pembinaan dan pengendalian Data dan Statistik;
 - j. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antarlembaga/instansi terkait Data dan Statistik;
 - k. Statistik Sektoral bidang komunikasi dan informatika;
 - l. Melaksanakan Satu Data Indonesia; dan
 - m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Bidang Data dan Statistik dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan.

(7) UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pembentukan, Nomenklatur, Tugas Pokok, dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung akan ditentukan dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dinas sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional

ditetapkan dengan Peraturan Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Struktur Organisasi (Terlampir)

Permasalahan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi dan peningkatan kinerja pelayanan publik, telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Organisasi Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom-up dan top down, yang disebut dengan istilah dari shopping list ke working plan.Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan keterbukaan informasi, dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung yang membantu Walikota Bandar Lampung dalam penyebarluasan informasi publik, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah

menentukan dalam mewujudkan good governance.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan Penyebarluasan informasi di Kota Bandar Lampung mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi:

- 1) Meningkatnya mekanisme kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung, yang mencakup : tata kerja; hubungan koordinasi; tujuan yang hendak dicapai;
- 2) Adanya peningkatan pengelolaan informasi dan dokumentasi ke dalam mekanisme Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Bandar Lampung sesuai UU Nomor 14 tahun 2008 dan kepentingan pembangunan daerah.;
- 3) Adanya implementasi E-Government di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang terarah dan berkesinambungan, yang mencakup : tahapan perencanaan; tahapan implementasi dan pemeliharaan serta pengembangannya yang dituangkan dalam masterplan pemanfaatan dan pengembangan TIK seara komprehensi di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung.

S

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung memiliki wewenang dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar yaitu Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian. Adapun isu yang terkait ketiga urusan dalam hal kinerja pelayanan adalah :

1. Urusan Komunikasi dan Informatika
 - 1) Belum terselenggaranya pemerataan infrastruktur TIK untuk peningkatkan pelayanan publik.
 - 2) Belum optimalnya pelaksanaan sistem e-government dan aplikasi pendukungnya.

- 3) Masih adanya beberapa wilayah di Kota Bandar Lampung yang tidak terjangkau induk jaringan komunikasi.
- 4) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.

2. Urusan Statistik

Isu yang terkait Urusan Statistik adalah : Akurasi data sektoral dari Perangkat Daerah yang masih kurang konsisten, sehingga masih terdapat perbedaan antara data yang dikeluarkan oleh BPS dan data Perangkat Daerah serta terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang menguasai urusan Statistik.

3. Urusan Persandian

Isu terkait Persandian di Kota Bandar Lampung antara lain berupa terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang menguasai urusan persandian serta belum optimalnya pengamanan terhadap sistem sandi daerah. Secara garis besar Tugas Pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung melingkupi program dan kegiatan yang berkaitan dengan :

1. Perumusan Kebijakan teknis, perencanaan, pemanfaatan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang Komunikasi dan Informatika yang meliputi Informasi Publik, Pemberdayaan Telematika, Pos dan Telekomunikasi, Pengembangan Komunikasi dan Informatika.
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Komunikasi dan Informatika sesuai dengan lingkupnya.
3. Pembinaan dan pengawasan di bidang Komunikasi dan Informatika sesuai dengan lingkup tugasnya.

4. Pelaksanaan komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan unsur Pemerintah Kota dan Instansi serta masyarakat dalam usaha pelaksanaan tugas dan fungsi.
5. Pengkoordinasian Komunikasi dan Informatika.
6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap Tugas dan Fungsi Bidang Komunikasi dan Informatika.
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
8. Melakukan kegiatan Komunikasi Publik melalui Penyebaran dan Penyerapan Informasi;
9. Pengelolaan Basis Data;
10. Pembangunan, Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian dan Pengembangan di bidang Pos, Telekomunikasi dan Informatika

Sarana dan Prasarana

Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.

BAB III

TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. Visi Presiden dalam RPJMN 2020-2024 yaitu **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan sesuai kerangka pikir pada Gambar 3.1 berikut :



Sembilan misi ini merupakan percepatan, pengembangan, dan pemajuan Nawa Cita I dengan tetap konsisten menerapkan Trisakti sebagai pijakan strategis operasional dengan senantiasa mengutamakan pembangunan manusia (berpusat pada manusia).

Tugas utama pemerintahan adalah mewujudkan pelayanan publik yang baik agar tercipta kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah, maka diperlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan Nasional yang berupaya untuk mewujudkan Agenda Pembangunan tersebut diatas, Pembangunan Daerah, maupun pembangunan antar daerah. Guna menyelaraskan antara pembangunan nasional dan pembangunan daerah, maupun pembangunan antara daerah tersebut, maka salah satunya dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja daerah yang diturunkan kepada rencana kerja masing-masing Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Otonomi daerah yang memberikan kewenangan luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan Nasional, Pembangunan Daerah maupun pembangunan antar daerah. Dimana untuk menyelaraskan antara pembangunan nasional dan pembangunan daerah salah satunya dilakukan dengan penyusunan Renja OPD. Renja-OPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dimana program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Perangkat Kerja.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan Pengolahan data serta penyebarluasan Informasi publik dan membantu Walikota Bandar Lampung dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informasi dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas.

1) VISI dan MISI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANDAR LAMPUNG BERDASARKAN VISI DAN MISI PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG SESUAI DENGAN RPJMD KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021-2026

TELAAHAN VISI DAN MISI PEMERINTAH KOTA LAMPUNG TAHUN 2021-2026 **BANDAR**

Visi pembangunan daerah Kota Bandar Lampung untuk periode RPJMD 2021-2026 sesuai dengan Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih adalah sebagai berikut:

“BANDAR LAMPUNG SEHAT, CERDAS, BERIMAN, BERBUDAYA, NYAMAN, UNGGUL BERDAYA SAING BERBASIS EKONOMI UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT”

Pernyataan visi Kota Bandar Lampung tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

BANDAR LAMPUNG :

Meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Bandar Lampung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1682 hingga sekarang.

SEHAT :

Kota Bandar Lampung sebagai kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah.

CERDAS

Adalah sikap dan kondisi masyarakat kota cerdas/pintar yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat/lembaga dalam melakukan kegiatannya ataupun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya.

BERIMAN

Adalah sikap dan kondisi masyarakat yang bertaqwa, dan beramal shaleh serta mewujudkan masyarakat yang taat hukum, bermoral, dan berakhhlak mulia.

BERBUDAYA

Kondisi kota yang mengutamakan kearifan/budaya lokal dalam berbagai sektor.

NYAMAN

Kondisi Kota Bandar Lampung dengan lingkungan hidup yang baik mendukung kehidupan masyarakat kota yang nyaman dengan dukungan keamanan kota terpadu melibatkan TNI, Polri, Linmas dan Partisipasi Masyarakat.

UNGGUL

Menjadi yang terbaik dan terdepan dengan mempertahankan pencapaian sebelumnya serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung

BERDAYA SAING

Kondisi Kota yang memiliki kemampuan untuk menciptakan nilai tambah pertumbuhan ekonomi untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung.

EKONOMI UNTUK KESEJAHTERAAN

Ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan Yang dengan secara swadaya mengelola sumber daya ekonomi apasaja yang dapat diusahakan dan dikuasainya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan.

Dalam rangka mewujudkan Visi Walikota dan Wakil Walikota yang telah ditetapkan tersebut, maka misi pembangunan Kota Bandar Lampung dalam RPJMD Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan masyarakat.

3. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.
4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
5. Mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya dan mengembangkan budaya daerah untuk membangun masyarakat yang religius.
6. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggungjawab untuk mendukung investasi.
7. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan.

Penjelasan masing-masing misi tersebut diatas dijabarkan sebagai berikut:

- MISI PERTAMA:** Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat. Dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan perluasan akses yang mudah, murah, terjangkau yang didukung oleh sarana prasarana dan fasilitas yang memadai serta mutu pelayanan yang terus membaik.
- MISI KEDUA** : Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Pendidikan Masyarakat. Dimaksudkan untuk membangun sumber daya masyarakat Kota Bandar Lampung yang Cerdas sehingga pada akhirnya akan menjadi SDM yang produktif, kompetitif dan bermanfaat bagi sesama masyarakat.
- MISIKETIGA** : Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur dalam Skala Mantap Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial. Dimaksudkan untuk menciptakan kenyamanan bagi seluruh warga kota Bandar Lampung melalui layanan Infrastruktur yang berkualitas dan terintegrasi satu sama lain, serta mampu mendukung aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat dengan memperhatikan tata ruang.

- MISI KEEMPAT:** Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. Dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat, dengan terus mengoptimalkan sektor-sektor strategis daerah yang mampu menciptakan kesempatan kerja, menciptakan iklim usahayang kondusif, termasuk mengembangkan koperasi dan UMKM yang berazaskan ekonomi kerakyatan yang kreatif.
- MISI KELIMA:** Mengembangkan Masyarakat Agamis, Berbudaya, dan Mengembangkan Budaya Daerah untuk membangun masyarakat yang religius. Dimaksudkan untuk membangun masyarakat religius yang dapat menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban didalam bermasyarakat dan bernegara dengan berazaskan kearifan lokal serta mengembangkan budaya daerah dalam taraf nasional dan internasional.
- MISI KEENAM:** Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik,bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi. Dimaksudkan yaitu melanjutkan tata Kelola pemerintahan untuk mewujudkan pembangunan yang mandiri dengan mengembangkan keswadayaan masyarakat dan kemitraan dengan dunia usaha lain, serta memberikan pelayanan birokrasi Pemerintah Kota Bandar Lampung yang prima, dalam rangka menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang didukung oleh kemampuan aparat yang professional dengansistem berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggungjawab untuk mendukung investasi.
- MISI KETUJUH:** Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dane kosisten lingkungan perkotaan. Dimaksudkan

Untuk menciptakan lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan, dengan menitik beratkan pada pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan daya dukung daya tampung serta pengendalian resiko bencana.

Ditinjau dari sisi tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung sebagai lembaga yang menangani urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian daerah, maka secara umum tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi Walikota dan Wakil Walikota, namun secara khusus, tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian **Misi ke-6** yaitu “***Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggungjawab untuk mendukung investasi***”.

Berdasarkan penjabaran misi 6 tersebut, peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung adalah dalam rangka mendukung pencapaian **Tujuan** yaitu “***Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel, Transparan dan Inovatif***”, dengan **Sasaran** yaitu ***Terciptanya Inovasi Layanan Publik***, dan **Strategi** yaitu ***Meningkatkan Akses Masyarakat dalam Informasi dan Layanan***.

Beberapa Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung terhadap pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota adalah sebagai berikut:

PENGHAMBAT	PENDORONG
MISI 6: Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menujutata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.	
PENGHAMBAT	PENDORONG
Belum optimalnya kebijakan, Sinkronisasi Peraturan dan kebijakan daerah yang mendukung pelaksanaan kewenangan bidang urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian di daerah	Tuntutan konsistensi antara Peraturan dan kebijakan daerah yang mendukung pelaksanaan kewenangan bidang urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian di daerah
Um optimalnya koordinasi kelembagaan	Optimalkan koordinasi kelembagaan
Um optimalnya terselenggaranya pemerataan infrastruktur TIK untuk peningkatkan pelayanan publik	Selenggaranya pemerataan infrastruktur TIK untuk peningkatkan pelayanan publik dan saling terintegrasi satu sama lainnya
Um memiliki SDM yang cukup dan handal dalam kompetensi yang memadai baik dalam urusan Komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian dan Pemahaman dan keterampilan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi aparatur dan masyarakat perlu ditingkatkan	Peningkatan SDM yang cukup dan handal dalam kompetensi yang memadai baik dalam urusan Komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian dan Pemahaman dan keterampilan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi aparatur dan masyarakat
ormasi struktural menjadi fungsional menuntut kompetensi Sumber Daya Manusia untuk lebih ditingkatkan lagi	Kesempatan yang diberikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan kementerian lainnya guna mendukung peningkatan kompetensi sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian
sih adanya beberapa wilayah di Kota Bandar Lampung yang tidak terjangkau induk jaringan komunikasi	Terjangkau induk jaringan komunikasi beberapa wilayah di Kota Bandar Lampung yang tidak terjangkau
urangan Pagu anggaran (Rasionalisasi Akibat Covid 19)	Pagu Kegiatan tidak dirasionalisasi
ak menyatunya kantor dengan pusat kendali dan monitoring infrastruktur dan jaringan TIK (data center, network operation center, media center dan command center), hal mana yang akan	yatunya kantor dengan pusat kendali dan monitoring infrastruktur dan jaringan TIK (data center, network operation center, media center dan command center), hal mana yang akan membuat koordinasi dan

membuat koordinasi dan pemeliharaan akan lebih efektif dan efisien	pemeliharaan akan lebih efektif dan efisien
ersediaan sarana dan prasarana yang memadai (kendaraan operasional pengawasan, kendaraan operasional peliputan dan kendaraan operasional diseminasi informasi)	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai (kendaraan operasional pengawasan, kendaraan operasional peliputan dan kendaraan operasional diseminasi informasi)
rasi data sektoral dari Perangkat Daerah yang masih kurang konsisten, sehingga masih terdapat perbedaan antara data yang dikeluarkan oleh BPS dan data Perangkat Daerah	kronisasi Akurasi data sektoral dari Perangkat Daerah sehingga perbedaan antara data yang dikeluarkan oleh BPS dan data Perangkat Daerah dapat dihilangkan
lm optimalnya pelaksanaan Kebijakan Satu Data	Sudah dilakukan koordinasi Kelembagaan antara Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan BPS
nya perubahan data pada data POSTELSUS dan Penyiaran	Melakukan Pendataan Ulang pada Penyelenggaraan POSTELSUS dan Penyiaran
lm optimalnya pengamanan terhadap sistem sandi daerah	Mengoptimalkan pengamanan terhadap sistem sandi daerah

Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik terutama menyangkut pada keterbukaan informasi dan peningkatan kinerja pelayanan publik sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008. Dalam perspektif Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung, perwujudan Masyarakat kota seperti yang disebutkan akan selalu berkaitan dengan bagaimana semua elemen pemangku kepentingan di Kota Bandar Lampung berperan sesuai dengan porsinya masing-masing didalam hal mengkomunikasikan semua informasi yang diperlukan secara tepat, tepat cara dan tepat sasaran. Dalam hal ini komunikasi memegang peran yang amat vital terhadap capaian target pembangunan, karena hakikat pembangunan yang menyeluruh membutuhkan peran serta seluruh elemen didalamnya khususnya bagaimana cara Pemerintah Kota Bandar Lampung dapat mengkomunikasikan informasi yang berkaitan dengan strategi, tujuan dan rencana pembangunan serta menyerap segala aspirasi masyarakat sebagai objek sekaligus subjek pembangunan itu sendiri.

Dalam perspektif Dinas Kominfo Kota Bandar Lampung, perwujudan Masyarakat Kota seperti yang disebutkan akan selalu berkaitan dengan bagaimana semua elemen pemangku kepentingan di Kota Bandar Lampung berperan sesuai dengan porsinya masing-masing didalam hal mengkomunikasikan semua informasi yang diperlukan secara tepat, tepat cara dan tepat sasaran. Dalam hal ini komunikasi memegang peran yang amat vital terhadap capaian target pembangunan, karena hakikat pembangunan yang menyeluruh membutuhkan peran serta seluruh elemen didalamnya khususnya bagaimana cara Pemerintah Kota Bandar Lampung dapat mengkomunikasikan informasi yang berkaitan dengan strategi, tujuan dan rencana pembangunan serta menyerap segala aspirasi masyarakat sebagai objek sekaligus subjek pembangunan itu sendiri Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung merupakan cerminan upaya pencapaian visi dan misi pemerintah Kota Bandar Lampung. Untuk menjadikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung yang memiliki peran yang kuat, banyak aspek yang menjadi perhatian sebagai lembaga teknis yang bergerak di bidang komunikasi dan informatika sehingga menjadi lokomotif pembangunan di kota Bandar Lampung.

Telaahan RenstraK/L dan Renstra

(1) Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pada saat itu, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan sudah masuk ke dalam kelompok negara- negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income countries*) yang memiliki infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

RPJMN 2020-2024 telah mengaruskutamakan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan.

Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024 (Renstra Kemenkominfo Tahun 2020-2024) ini disusun dengan mengacu pada agenda pembangunan nasional sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020—2024. Selain itu, juga mengacu pada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) global dengan memasukkan unsurunsur perkembangan teknologi di dalam melakukan peta strategi pengelolaan, penyelenggaraan, hingga pemanfaatan di bidang TIK.

Dengan terjadinya pandemi Covid-19 pada Tahun 2020, telah mendorong kebutuhan digitalisasi nasional menjadi semakin krusial. Pada era new normal, kebutuhan koneksi internet yang memadai menjadi kebutuhan primer masyarakat. Para pelaku usaha, industri dan sektor ekonomi terdesak untuk bertransformasi digital agar bisnisnya dapat terus beroperasi. Situasi ini mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk mendorong percepatan penyediaan infrastruktur TIK dan percepatan transformasi digital nasional pada 5 (lima) tahun ke depan. Fokus Renstra Kemenkominfo Tahun 2020—

2024 diarahkan untuk mencapai 3 (tiga) tujuan utama yaitu percepatan penyediaan infrastruktur TIK ke seluruh wilayah Indonesia, percepatan transformasi digital dalam 3 (tiga) kerangka nasional yaitu industri, pemerintahan, dan masyarakat, dan peningkatan kualitas pengelolaan komunikasi publik. Renstra Kemenkominfo Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, target kinerja, dan kerangka pendanaan, yang merupakan acuan utama dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan Kemenkominfo selama 5 (lima) tahun ke depan yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Kemenkominfo melalui Renstra Kemenkominfo Tahun 2020—2024 berupaya membangun fundamental digital nasional secara lebih terstruktur dan masif. Hal ini tercermin di dalam 3 (tiga) tujuan strategis Kemenkominfo yaitu (1) meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia; (2) mendorong percepatan transformasi digital di 3 (tiga) aspek yakni bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital; dan (3) memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Infrastruktur TIK sebagai landasan utama menuju digitalisasi nasional, harus dijamin untuk dapat dinikmati hingga ke seluruh pelosok, sehingga berbagai aplikasi dan konten yang baik dapat diakses dan dimanfaatkan masyarakat. Dalam upaya menuntaskan infrastruktur TIK, Kemenkominfo memprioritaskan penyediaan internet cepat dan berkualitas di desa yang belum terlayani termasuk lokasi layanan publik. Selain itu mempercepat digitalisasi penyiaran (analog switch off), farming dan refarming frekuensi untuk menyediakan layanan internet cepat dan berkualitas, dan menyiapkan rencana implementasi teknologi 5G nasional. Penuntasan infrastruktur TIK akan diselaraskan dengan program pengembangan sumber daya manusia (SDM) talenta digital

dan ekosistem ekonomi digital, antara lain dengan pelatihan SDM digital, percepatan transformasi digital pada sektor-sektor ekonomi dan bisnis, dan pengembangan startup digital. Dari sisi pemerintahan dan pelayanan publik, Kemenkominfo akan melaksanakan transformasi digital pemerintahan, antara lain dengan mempercepat pembangunan dan pemanfaatan Pusat Data Nasional menuju Satu Data Indonesia, dan mempercepat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sebagai regulator, Kemenkominfo mendorong penyelesaian kebijakan dan regulasi terkait TIK baik yang berupa undang-undang, peraturan Presiden, ataupun peraturan menteri, dengan meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait. Untuk menjalankan fungsi koordinasi komunikasi publik, Kemenkominfo akan melakukan orkestrasi pengelolaan komunikasi publik melibatkan perangkat pemerintah pusat dan daerah. Hal ini diupayakan dengan membangun pengelolaan komunikasi publik yang efektif dan terorganisir, serta membangun tim yang solid untuk diseminasi kebijakan pemerintah dan responsif dalam mengkonter hoaks. Terakhir, pada upaya peningkatan kualitas tata kelola manajemen internal, akan dilakukan peningkatan kompetensi SDM internal, penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas kinerja, serta mendorong inovasi dalam perencanaan penganggaran, seperti dalam merancang skema pembiayaan program atau proyek strategis.

Indonesia Digital menetapkan enam arahan strategis untuk mewujudkan visinya. Enam arahan tersebut bertujuan untuk mengarahkan Indonesia menuju ekonomi berbasis inovasi dengan kapabilitas teknologi berkelas dunia, Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil, dan masyarakat yang berbudaya digital serta siap menghadapi masa depan. Enam Arahan Strategis dimaksud adalah : 1. Membangun infrastruktur dan konektivitas yang aman dan andal dengan layanan berkualitas tinggi; 2. Mengubah Indonesia dari konsumen menjadi produsen teknologi melalui investasi pada berbagai platform yang memiliki nilai kepentingan

strategis nasional, diantaranya pusat data, infrastruktur cloud, dan identitas digital nasional;

3. Meningkatkan kapabilitas digital pada sektor prioritas untuk meningkatkan daya saing geostrategis dan mendorong pertumbuhan yang inklusif; 4. Membangun lembaga pemerintahan digital yang terbuka dan terintegrasi untuk meningkatkan pelayanan publik; 5. Membangun budaya digital dan memanfaatkan bonus demografi serta memberdayakan rakyat Indonesia dalam mengembangkan dunia digital; dan

6. Harmonisasi regulasi dan meningkatkan pendanaan untuk memajukan inovasi.

Untuk mengorkestrasi transformasi digital di Indonesia secara menyeluruh, Kemenkominfo menginisiasi perancangan Peta Jalan Indonesia Digital 2020 – 2024, yang bertujuan untuk menyediakan kerangka kerja dan rute ke depan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata yang dibangun berdasarkan inovasi, konektivitas digital, dan teknologi. Transformasi Digital pada tahun 2021 diarahkan untuk:

1) Mengakselerasi transformasi digital untuk penyelenggaraan pemerintahan; 2) Mewujudkan public service delivery yang efisien dan cepat antara lain di bidang pendidikan dan kesehatan; 3) Mengkonsolidasi dan mengoptimasi infrastruktur dan layanan bersama (shared services); dan4) Mewujudkan inklusi masyarakat di wilayah prioritas pembangunan dan mendorong kesetaraan (antara lain membuka kesempatan bagi perempuan dan kalangan disabilitas untuk berpartisipasi di dalam mata rantai perdagangan elektronik/e-commerce). Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 telah mendorong kebutuhan transformasi digital nasional menjadi semakin krusial. Kebutuhan koneksi internet yang memadai menjadi kebutuhan primer masyarakat. Potensi resesi ekonomi juga mengancam perekonomian dalam negeri dengan terjadinya perlambatan ekonomi akibat dampak pandemi. Sebagian pelaku usaha industri dan sektor ekonomi dipaksa untuk segera mengadopsi digitalisasi agar bisnisnya dapat terus

beroperasi. Situasi ini mendesak Kemenkominfo untuk secara optimal akan melakukan percepatan penyediaan infrastruktur TIK dan percepatan digitalisasi. Oleh karena itu, Renstra Kemenkominfo Tahun 2020—2024 diarahkan untuk mendukung 7 percepatan transformasi digital nasional, dimana pada 5 (lima) tahun ke depan fokus Kemenkominfo adalah untuk menuntaskan penyediaan infrastruktur TIK ke seluruh wilayah Indonesia, mendorong percepatan transformasi digital dalam 3 (tiga) kerangka nasional yaitu industri, pemerintahan, dan masyarakat, serta mengoptimalkan pengelolaan komunikasi publik.

Telaahan Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, Visi yang termuat dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 adalah: **“RAKYAT LAMPUNG BERJAYA”**. Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, dirumuskan 6 (enam) Misi sebagai berikut:

1. Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai;
2. Mewujudkan “*good governance*” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik;
3. Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas;
4. Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah;
5. Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan;
6. Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Tujuan pembangunan daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 di Bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik yang tertuang dalam misi ke 2 yaitu “Mewujudkan “*Good Governance*” untuk meningkatkan kualitas dan

pemerataan pelayanan publik”, yang secara khusus mendukung agenda kerja “Smart Village : meningkatkan literasi internet dan layanan perpustakaan desa, digitalisasi, administrasi desa dan e-participation. Dan juga mendukung agenda kerja “smart school: pemanfaatan IT untuk meningkatkan kualitas pendidikan” sebagai perwujudan misi ke-3 yaitu: “meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas. Diskominfotik juga turut mendukung misi ke-4 yaitu: Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah, dengan agenda kerja Infrastruktur Lampung Berjaya: konektivitas antar Kabupaten/ Kota untuk mengembangkan pusat pertumbuhan baru, infrastruktur untuk kawasan wisata, infrastruktur pertanian, pelabuhan dan infrastruktur telekomunikasi, dan agenda kerja Unit Reaksi Cepat (URC) Perbaikan infrastruktur: berbasis peran warga dan pemanfaatan IT.

Untuk mewujudkan misi diatas maka Dinas Kominfotik merumuskan 4 Program Prioritas yaitu: Program Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah.

Komparasi Sasaran Renstra Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Lampung dan Renstra K/L

Indikator Kinerja	Sasaran Pada Renstra OPD Provinsi	Sasaran Pada Renstra K/L		
		KOMINFO	BSSN	BPS
Peningkatan Kinerahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Meningkatnya kualitas implementasi egovernment	sedianya infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien diseluruh Indonesia	vujudnya tatakelola kemanan yang komprehensif dan efektif	
		sedianya akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan program prioritas pemerintah yang baik, cepat, tepat dan obyektif	Meningkatnya kompetensi dan kinerja SDM dibidang keamanan informasi yang berorientasi pada kesiapan pelaksanaan layanan	

		ada seluruh lapisan masyarakat Indonesia	keamanan informasi secara mandiri	
sentase OPD Provinsi Lampung yang memenuhi standar layanan informasi	tingkatnya terbukaan masih publik	wujudnya tata kelola kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersih dan efektif	Terwujudnya layanan keamanan informasi yang berkualitas dan berkinerja tinggi kepada pengguna	
sentase ketersediaan statistik sektoral yang update	tingkatnya ketepitan data statistik sektoral			tingkatnya koordinasi dan kesamaan dalam penyelenggaraan Sistem
TANTANGAN		PELUANG		
Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi		Kepedulian pimpinan terhadap bidang kominfo dan statistik		
Jenjang informasi di masyarakat		sedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan		
SATya perkembangan TIK		Butuhan peningkatan kualitas pelayanan publik		
tersediaan infrastruktur TIK yang belum merata		Kebutuhan pengembangan muatan eGovernment		
batasnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap TIK		Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi		
nyajian data statistik sektoral yang akurat dan akuntabel		Kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan		
		Tersedianya perundungan yang mendasari regulasi bidang kominfo dan statistik		
		sedianya layanan informasi yang akurat dan akuntabel melalui analisis data sektora		

Permasalahan khusus yang dihadapi oleh Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Lampung yaitu kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang dapat merancang, menggunakan, dan mengevaluasi metode komunikasi, serta pemanfaatan informasi dan teknologi, klasifikasi informasi melalui persandian, dan pengolahan data statistik sektoral. Permasalahan secara umum yang terjadi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung sebagai berikut:

1. Masih rendahnya infrastruktur bidang komunikasi dan informatika hingga ke perdesaan.

2. Belum adanya kebijakan yang kuat guna mendukung implementasi eGovernment meskipun kelembagaan sudah terbentuk, sulitnya koordinasi kelembagaan, sarana dan prasarana yang belum memadai, belum adanya aplikasi dan perencanaan berdasarkan penilaian berkala.
3. Kurangnya pengelolaan, penyebaran dan pemerataan informasi publik yang beragam dan berkualitas yang bersifat mendidik, dalam rangka mewujudkan masyarakat informasi yang menjunjung nilai-nilai budaya.
4. Masih rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga berakibat belum optimalnya tata kelola pemerintahan .
5. Belum optimalnya data sektoral yang dimiliki Pemerintah Provinsi Lampung, dan masih kurangnya database sektoral serta pengamanan data dengan usaha klasifikasi informasi.

Demi mewujudkan Rakyat Lampung Berjaya (aman, berbudaya, maju dan berdaya saing, sejahtera) sebagaimana tertera pada Visi Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2019-2024 di atas, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung mengangkat beberapa isu strategis bidang komunikasi, informatika dan statistik adalah sebagai berikut :

1. Perlunya penguatan data center yang menjadi pusat data Pemerintah Provinsi Lampung dengan peran seluruh Perangkat Daerah dengan peran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebagai koordinator;
2. Perlunya penguatan infrastruktur jaringan internet dan intranet lingkup Pemerintah Provinsi Lampung pada semua Perangkat Daerah;
3. Peningkatan komitmen dan implementasi e-Government Pemerintah Provinsi Lampung;
4. Percepatan pembangunan sistem aplikasi kelembagaan dan ketatalaksanaan Pemerintah Provinsi Lampung melalui penerapan seluruh aplikasi yang telah disiapkan
5. Peningkatan penyediaan layanan informasi website online yang up to date secara terkoordinasi sehingga domain masing-masing Perangkat Daerah akan berada di bawah domain www.lampungprov.go.id;

6. Pengembangan jaringan komunikasi data yang aman dan handal;
7. Pembentukan dan pemberdayaan masyarakat informatif melalui penyebaran, penyediaan dan pemanfaatan informasi, yang dilaksanakan oleh pemerintah secara aktif, dengan mengumpulkan informasi yang bermanfaat untuk dapat diakses oleh masyarakat secara mudah;
8. Pembentukan komunikasi informasi masyarakat yang secara aktif dapat menggali, mengolah dan menyebarkan informasi secara bertanggungjawab;
9. Menjamin ketersediaan layanan informasi publik yang berkualitas dan diakses secara mudah dan cepat;
10. Peningkatan dan pengembangan sumberdaya aparatur dilingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung yang menguasai teknologi informasi secara berkala dan berkelanjutan

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

(1) Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung merupakan perwujudan dan upaya untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kota Bandar Lampung .Masing-masing kebijakan dan strategi dijabarkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai,yang meliputi:

1. Kebijakan penataan ruang wilayah Kota Bandar Lampung dalam kurun waktu 20 tahun mendatang adalah sebagai berikut:
 - 1) pengembangan pusat kegiatan pelayanan perKotaan sebagai satu kesatuansistem secara terpadu, berhirarki, dan saling berhubungan untuk mendukung penetapan Bandar Lampung dan sekitarnya sebagai pusat kegiatan Nasional;
 - 2) peningkatan fungsi Kota sebagai pusat perdagangan dan jasa skala regional;
 - 3) pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan

- prasarana untuk mendukung kegiatan perkotaan;
- 4) pengembangan kegiatan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
 - 5) peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan.
2. Adapun strategi penataan ruang Kota Bandar Lampung dalam kurun waktu 20 tahun mendatang adalah sebagai berikut:
- 1) Strategi pengembangan pusat kegiatan pelayanan perkotaan sebagai satukesatuan sistem secara terpadu, berhirarki, dan terintegrasi untuk mendukung penetapan Bandar Lampung dan sekitarnya sebagai pusat kegiatan Nasional,melalui:
 - a. Meningkatkan fungsi pusat kegiatan yang ada diKota;
 - b. Mendorong berfungsinya pusat kegiatan baru diKota;
 - c. mengendalikan pusat kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi dan perannya;
 - d. mengembangkan aksesibilitas jaringan internal Kota yang menghubungkan antar pusat kegiatan dan antar pusat kegiatan dengan masing-masing wilayah pelayanannya, dan jaringan eksternal yang menghubungkan pusatkegiatan dengan pusat kegiatan regional, melalui pemeliharaan dan peningkatan jaringan jalan yang ada maupun pembangunan jalan baru; dan
 - e. melengkapi prasarana dan sarana lingkungan serta fasilitas pelayanan umum disetiap hirarki pusat kegiatan pelayanan.
 - 2) Strategi peningkatan fungsi Kota sebagai pusat perdagangan dan jasa, melalui:
 - a. mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa yang berorientasi pasar regional untuk melayani penduduk Kota dan wilayah disekitarnya;dan
 - b. menyediakan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan ekonomi.
 - 3) Strategi pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan perkotaan, melalui:
 - a. meningkatkan keterpaduan inter dan intra moda transportasi

- darat dan transportasi laut; dan
- b. meningkatkan sistem jaringan prasarana perkotaan melalui peningkatan kapasitas, perluasan jaringan distribusi dan peningkatan kualitas pelayanan secara terpadu;
- 4) Strategi pengembangan kegiatan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, melalui:
- a. mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara kompak dan vertikal pada permukiman pada kawasan pusat Kota; dan
- b. pengembangan kawasan budidaya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- 5) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan, melalui:
- a. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan
- b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun sebagai kawasan penyangga yang memisahkan kawasan terbangun dengan kawasan pertahanan dan keamanan
- c. menjaga dan memelihara aset pertahanan dan keamanan

Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanaan tata ruang sebagai wadah dimana perencanaan tersebut akan diimplementasikan, sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan. Dalam kebijakan struktur ruang kota untuk mewujudkan pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa dalam lingkup kawasan perkotaan, perencanaan yang berkaitan dengan pengembangan Kota Bandar Lampung sebagai kota perdagangan dan jasa menjadi perhatian penting. Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dalam lingkup kawasan perkotaan, perencanaan yang berkaitan dengan pengembangan kota Bandar Lampung menjadi perhatian penting.

Beberapa faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung terhadap pencapaian tujuan penataan ruang kota adalah sebagai berikut:

PENGHAMBAT	PENDORONG
Belum optimalnya sinergitas urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandianan tara Provinsi dan Kabupaten/Kota.	Terjalinya hubungan yang ha ronis antar provinsi dan Kabupaten/Kota.
	Difasilitasinya segala sesuatu terkait urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian oleh Pemerintah Provinsi.
	Dorongan Pemerintah Provinsi akan produk dalam pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang berkualitas, transparan dan partisipatif.
Belum optimalnya Integrasi rencana penataan ruang dan indikator tujuan pembangunan berkelanjutan kedalam dokumen pembangunan dibidang urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang berwawasan lingkungan.	Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
	Tersedianya dokumen RTRW dan peraturan perundang-undangan terkait tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang dapat dijadikan acuan.

Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD, serta peraturan terkait lainnya, bahwa pemerintah wajib menyusun KLHS untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah, dan kebijakan, rencana dan program (KRP), termasuk dalam penyusunan perencanaan program pembangunan daerah. Kajian Lingkungan Hidup Startegis yang disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan kebijakan, rencana serta program.

Selaras dengan telaahan rencana tata ruangwilayah Kota Bandar Lampung, KLHS memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan kebijakan, rencana serta program dimana berisi perkiraan dampak-dampak lingkungan akibat dari pembangunan.

Maksud dan tujuan dari penerapan KLHS adalah untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang termuat dalam perencanaan pembangunan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan: (a) saling ketergantungan (*interdependency*), yaitu meliputi saling ketergantungan antar wilayah, antar sektor, antar pemangku kepentingan dan antar kesatuan ekosistem; (b) prinsip keseimbangan (*equilibrium*), yaitu keselarasan proporsional antara kepentingan ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan hidup/ekologi; dan (c) prinsip keadilan (*justice*) yaitu keadilan dalam memperoleh manfaat pembangunan baik antar generasi maupun antar kelompok masyarakat dalam satu generasi di daerah.

Beberapa faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung terhadap kajian lingkungan hidup strategis adalah sebagai berikut:

PENGHAMBAT	PENDORONG
Belum optimalnya sinergitas urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian antara Provinsi dan Kabupaten/Kota.	Terjalinnya hubungan yang harmonis antar provinsi dan Kabupaten/Kota.
	Difasilitasinya terkait urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian oleh Pemerintah Provinsi.
	Dorongan Pemerintah Provinsi akan produk dalam pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang berkualitas, transparan dan partisipatif.
Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses inergritas terkait urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian daerah antar stakeholder.	Keterlibatan stakeholder dalam perencanaan pembangunan terkait urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang berwawasan lingkungan.
Belum optimalnya Integrasi rencana penataan ruang dan indikator tujuan pembangunan berkelanjutan kedalam dokumen perencanaan pembangunan terkait	Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan terkait urusan

urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang berwawasan lingkungan.	komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
	Tersedianya peraturan perundang-undangan terkait pembangunan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang berwawasan lingkungan yang dapat dijadikan acuan.

Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan. Perencanaan pembangunan antaralain dimaksudkan agar layanan OPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi yang menjadiperhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagiOPD di masa datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis terkait pembangunan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian dalam perencanaan pembangunan daerah di Kota Bandar Lampung dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut:

No.	Tupoksi	IsuStrategis
-----	---------	--------------

1	Perumusan kebijakan teknis dibidang pembangunan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.	Konsisten antar pembangunan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian..
		Ketersediaan sumberdaya aparatur terkait urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.
		Ketersediaan dan validasidata/informasi pendukung terkait urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.
		Sinergitas perencanaan pembangunan terkait urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian. Dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.
2	Pelaksanaaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.	Optimalisasi penerapan terkait urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan inovasi daerah.
3	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.	Peran dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika selaku pengambilan keputusan, koordinator, serta think tank terkait urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian..
4	Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.	Optimalisasi hasil monitoring dan evaluasi untuk kebijakan terkait urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian..
		Sistem informasi pembangunan berbasis IT terkait urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian..
		Pengendalian dan evaluasi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan.

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi

pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, serta membantu Walikota Bandar Lampung dalam keterbukaan dan penyebarluasan informasi publik dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas untuk memajukan pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung. Program dan kegiatan yang dirancang Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung Tahun 2024 dapat terlihat pada Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 serta Prakiraan Maju Tahun 2025 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung dijabarkan dalam Tabel 3.1.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Renja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung Tahun 2024 yang meliputi tujuan dan indikator tujuan; sasaran dan indikator sasaran; program dan indikator program; kegiatan dan indikator kegiatan; dan target yang ingin dicapai pada Tahun 2024 serta indikatif pendanaan secara rinci disajikan dalam Tabel 4.1. Program yang dirancang Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Terdiri dari 5 (lima) Program yaitu :

Program Penunjang

Urusan Komunikasi dan Informatika

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Utama

Urusan Komunikasi dan Informatika

1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
2. Program Aplikasi Informatika

Urusan Komunikasi dan Informatika

3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Urusan Persandian

4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.

Adapun pendanaan dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan tersebut diatas bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandar Lampung Tahun 2024.

BAB V PENUTUP

Renja menjadi sangat penting artinya dalam menjawab berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat atau *Community Base Development* (CBD), melalui keterlibatan lebih banyak para pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya sampai kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung adalah Rencana Program dan Kegiatan Tahunan yang disusun sesuai dengan Tupoksi, Tujuan dan Sasaran yang mengacu pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung

Tahun 2021-2026.

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024 yang diharapkan dapat memberikan umpan balik yang diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh pimpinan dan jajaran pelaksana. Dengan demikian diharapkan akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa datang.

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA